



PUTUSAN
NOMOR : 132/G/2024/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. AROSUKA MANDIRI, suatu Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Kabupaten Solok, didirikan berdasarkan Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia sesuai dengan Akta Pendirian PT. AROSUKA MANDIRI Nomor: 79 tanggal 19 November 2007, dibuat dihadapan Martalena, S.H. Notaris di Padang dan Akta Perubahan terakhir Nomor : 15 tanggal 4 April 2019 di buat dihadapan Vera, S.E., S.H. Notaris di Jakarta dan Pengesahannya berupa keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.03-0199187. Dalam hal ini diwakili oleh DELISWAR, Warga Negara Indonesia, beralamat Jl. Manggar No. 114 RT.001/RW 013 Kelurahan Agoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Provinsi Jakarta, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini bertindak sebagai Direktur PT. AROSUKA MANDIRI sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. AROSUKA MANDIRI No. 15 yang tertuang dalam angka Romawi III halaman 7 karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. AROSUKA MANDIRI ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Dr. Uno Magno, S.H., M.H., CLA., CLTI., Mdt.,
2. Tb Ahmad Suhendar, S.E., S.H., M.H.;
3. Mangihut Tua Tarihoran, S.H.;
4. Victorius Tonci Tibo, S.H.;
5. Makrius Ramu, S.H.;
6. Klemens Ame, S.H.;

Halaman 1 dari 70 halaman Putusan Nomor : 132/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat yang berkantor di Kantor Hukum NUNO MAGNO & Rekan, beralamat di Ruko Trafalgar Blok SEI No. 19-20, Kota Wisata Cibubur, Bogor, Jawa Barat 16960, domisili elektronik : lioende7@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2024; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Lawan

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 18, Kota Jakarta Pusat ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Nama : Bambang Sujito.,S.H.,M.H;
Jabatan : Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Nama : Laksono Nur Brahmantyo.,S.H.,M.H.;
Jabatan : Koordinator Advokasi Informasi Hukum dan Ketatausahaan;
3. Nama : Anita Widowati.,S.H.,M.H.,
Jabatan : Sub Koordinator Advokasi Hukum Mineral, Batubara Sekretaris Jenderal dan Inspektorat Jenderal;
4. Nama : Asvira Rahmadani.,S.H.,LL.M.;
Jabatan : Sub Koordinator Advokasi Hukum Minyak dan Gas Bumi dan Badan;
5. Nama : Rahmat Fitriyadi., S.H.;
Jabatan : Sub Koordinator Advokasi Hukum Ketenagalistrikan dan EBTKE;
6. Nama : Putra Maulana., S.H.;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama;
7. Nama : Nico Utama Handoko., S.H.,M.H.;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama;
8. Nama : Angling Kusumo Hari Bowo., S.H;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama;

Halaman 2 dari 70 halaman Putusan Nomor : 132/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Nama : Nurul Maulina R Nasution,., S.H.,;

Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama;

10. Nama : Assahra Delwi, S.H.,

Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama;

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, berkedudukan di Jl.

Medan Merdeka Selatan No.18 Jakarta Pusat, domisili elektronik :

birohukum.sjh@esdm.go.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

7.Ks/HK.05/MEM.S/2024, tanggal 6 Mei 2024;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 132/PEN-DIS/2024/PTUN-JKT, tanggal 3 April 2024, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 132/PEN-MH/2024/PTUN-JKT, tanggal 3 April 2024, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 132/PEN-PPJS/2024/PTUN-JKT, tanggal 3 April 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 132/PEN-PP/2024/PTUN-JKT, tanggal 3 April 2024, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 132/PEN-HS/2024/PTUN-JKT, tanggal 7 Mei 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara yang bersangkutan, mendengar keterangan saksi serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa;

DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 2 April 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 2 April 2024, dengan Register perkara Nomor: 132/G/2024/

Halaman 3 dari 70 halaman Putusan Nomor : 132/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN.JKT, dan telah diperbaiki pada tanggal 7 Mei 2024, yang mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

I. Objek Sengketa

Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Pencabutan Izin Nomor : 20220405-01-50304, Tanggal 5 April 2022, Nama pelaku usaha PT AROSUKA MANDIRI, Nomor Izin Usaha Pertambangan : 540-228-2011, Tanggal Izin Usaha Pertambangan : 23 Mei 2011,;

II. Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

1 Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Pencabutan Izin Nomor : 20220405-01-50304, Tanggal 5 April 2022, Nama pelaku usaha PT AROSUKA MANDIRI, Nomor Izin Usaha Pertambangan : 540-228-2011, Tanggal Izin Usaha Pertambangan : 23 Mei 2011,;

2 Bahwa Objek Sengketa sebagaimana tersebut di atas merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat yang berisi tindakan hukum yang bersifat Konkret, Individual, dan Final;

3 Bahwa Objek Sengketa ini ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan mengatasmakan Tergugat, oleh karena itu maka Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 20220405-01-50304, Tanggal 5 April 2022, Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan atas nama Penggugat (objek gugatan) adalah surat yang di keluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara. Adapun yang dimaksud dengan Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan pada Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("Undang-Undang Perubahan Kedua PTUN No. 51/2009"), adalah sebagai berikut:

"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Halaman 4 dari 70 halaman Putusan Nomor : 132/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat dengan dalil atas dasar kewenangan dari peraturan yang berjudul Delegasi (vide Surat Tergugat Nomor : T-9/MB.03/MEM/2022, Tanggal 06 Januari 2022);
2. Bahwa Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Perubahan Kedua PTUN No. 51/2009, sebagai berikut:
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."
3. Bahwa penyelesaian sengketa Administrasi juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi pasal 3 ayat (1), yang menyatakan
"pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administrasi tersebut."
4. Bahwa oleh karena yang menjadi objek gugatan *a quo* adalah surat pejabat Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("Undang-Undang PTUN No. 5/1986"), yang mengatur:
"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama";
5. Bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Perubahan Kedua PTUN No. 51/2009 adalah:

Halaman 5 dari 70 halaman Putusan Nomor : 132/G/2024/PTUN.JKT



"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

III. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan dan Upaya Administratif

1. Bahwa Penggugat adalah pemegang IUP Nomor: 540-228-2011, yang diterbitkan oleh Bupati Solok, Provinsi Sumatra Barat, tertanggal 23 Mei 2011;
2. Bahwa Penggugat mengetahui Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 20220405-01-50304, pada tanggal 12 Mei 2022,
3. Bahwa setelah Penggugat mengetahui objek sengketa *a quo*, Penggugat mengirimkan surat Keberatan kepada Tergugat pada Tanggal 12 Mei 2022, dengan Surat Nomor : 079/12-AM/BKPM-ESDM/V-2022, Perihal : Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. AROSUKA MANDIRI Nomor : 20220405-01-50304,;
4. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2018 Penggugat menerima surat balasan atas surat Penggugat dari Tergugat Nomor : 923/A.1/2022, Hal : Surat Tanggapan. Bahwa pernyataan dalam surat tersebut di atas, pada hakikatnya hanyalah tanda terima atas Keberatan Administratif yang Penggugat ajukan, dan sama sekali bukan pernyataan sikap atas Keberatan Administratif Penggugat, yakni mengenai ditolak atau dikabulkannya Keberatan Administratif yang telah diajukan;
5. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022, Penggugat menerima surat dari Tergugat dengan Nomor : 501/A.9/B.3/2022, Hal : Penjelasan Hasil Klarifikasi dan Verifikasi Keberatan atas Pencabutan IUP.
6. Bahwa Penggugat mengirim surat kepada Tergugat tanggal 16 November 2023 Nomor : 079/035-AM/BKPM/XI-2023 Perihal tentang Permohonan Untuk Di-Undang Kembali untuk Pakta Integritas /

Halaman 6 dari 70 halaman Putusan Nomor : 132/G/2024/PTUN.JKT



- Permohonan untuk Mengatifikan/Membatalkan Pencabutan IUP Penggugat, namun tidak ada tanggapan sama sekali dari Tergugat,;
7. Bahwa apabila dihitung dari surat keberatan terakhir Penggugat kepada Tergugat yaitu, tanggal 16 November 2023, dengan gugatan *a quo* diajukan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu tanggal 02 April 2024 maka perkara *a quo* masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
8. Bahwa karena tidak ada tanggapan dari Tergugat atas surat-surat yang dikirim oleh Penggugat, maka cukup beralasan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta; Berdasarkan hal tersebut, maka Keberatan Administratif yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggat waktu yang diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“Undang-Undang Administrasi Pemerintahan”), sebagai berikut:
“Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”;
Dengan demikian, maka Keberatan Administratif yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggat waktu yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan telah mengatur batas waktu bagi Pejabat Tata Usaha Negara untuk memberikan sikapnya/menyelesaikan keberatan atas suatu Keberatan Administratif, yang mana hingga tanggal tersebut terlampaui ternyata Tergugat tidak juga memberikan sikapnya/menyelesaikan keberatan atas Keberatan Administratif Penggugat,;
10. Bahwa dalam perundang-undangan telah mengatur apabila Pejabat Tata Usaha Negara tidak juga memberikan sikapnya/ menyelesaikan keberatan atas suatu Keberatan Administratif hingga batas waktu tertentu, maka sikapnya yang tidak memberikan sikap/ tidak menyelesaikan keberatan tersebut dianggap sebagai persetujuan atas suatu Keberatan Administratif [*vide* Pasal 77 ayat (4) dan ayat

Halaman 7 dari 70 halaman Putusan Nomor : 132/G/2024/PTUN.JKT



(5) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan]. Yang mana kemudian, Pejabat Tata Usaha Negara dimaksud (*in casu* Tergugat) diwajibkan untuk menerbitkan surat keputusan dalam kurun waktu 5 (lima) hari atas sikapnya tersebut [*vide* Pasal 77 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan];

Berdasarkan pada seluruh uraian tersebut diatas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo* karena objek sengketa telah menimbulkan sengketa antara Penggugat dengan Tergugat,;

IV. Kepentingan Penggugat yang dirugikan

1. Bahwa Penggugat adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan IUP Nomor : 540-228-2011 yang diterbitkan oleh Bupati Solok Provinsi Sumatra Barat, pada tanggal 23 Mei 2011, untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi dan pengangkutan dan penjualan serta pengolahan dan pemurnian dalam wilayah izin usaha pertambangan untuk jangka waktu 17 Tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali, terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini dengan tanggal 22 Mei 2028,;
2. Bahwa Penggugat telah melakukan investasi yang besar untuk dapat melakukan usaha pertambangan. Penggugat juga telah memiliki berbagai perijinan terkait usaha dimaksud sejak tahun 2011 dan melakukan berbagai kegiatan di lapangan sehubungan dengan izin yang dimilikinya tersebut, yang pada akhirnya pada tahun 2011 terbitlah IUP Nomor 540-228-2011, ;
3. Bahwa terbitnya izin tersebut, dari tahun 2011 sampai dengan 2016 Penggugat melakukan Eksplorasi antara lain : Geolistrik, Geomagnit, Geoscan, Topografie, Tes-Pit, dan Trail untuk membawah sample ke Laboratorium Geservice, Sucofindo CCIC dan Lab lain, terakhir Penggugat mengirim sample sebanyak 1 ton (1000) kg ke Tekmira Bandung untuk dilakukan proses dari biji besi dengan Fe 30%-50% menjadi Sponge dan hasilnya bagus. Dan dari tahun 2015 sampai

Halaman 8 dari 70 halaman Putusan Nomor : 132/G/2024/PTUN.JKT



dengan 2018 Penggugat melakukan Pengeboran/drilling untuk mendukung prosesing pengadaan dan pemasangan beneficiation machine untuk memproduksi Concentrate Iron yang Penggugat rencanakan sampai mencapai 62-65% dan kurang lebih 2 (dua) tahun Penggugat juga melakukan survey untuk pembukaan dan Pembangunan dan Pembuatan jalan yang sekarang sedang Penggugat laksanakan yaitu pembangunan dan pembuatan jalan dari Lokasi Tambang Nagari Sumiso, Kecamatan Tigo Lurah sampai ke jalan besar TRANS-SUMATERA sepanjang 40 Km sampai dengan 41 Km dengan lebar 15 m(lima belas meter) karena lokasi tambang Penggugat berada dilokasi yang sangat jauh terpencil dan berada didaerah yang sangat terisolir, Pada tahun 2019 Penggugat melakukan pembukaan, pembangunan dan pemuatan infrastruktur jalan tambang Penggugat sepanjang kurang lebih 40 sampai dengan 41 KM, dengan lebar jalan 15 M, adapun jalan yang Penggugat buka dan bangun adalah dari Simpang Sawah Jantan (dari jalan utama/ jalan lintas Trans-Sumatera, Nagari taruang-taruang kecamatan Sungai Lasi sampai ke Nagari Sumiso, Kecamatan Tigo Lurah/ sampai ke lokasi tambang) dan Pengugat juga membangun 6 (enam) buah jembatan yang rata-rata panjang jembatan masing-masing kurang lebih 30-36 meter dengan lebarnya antara 10-15 meter, sampai saat ini Penggugat membangun, meningkatkan, memperbaiki, serta memperlebar eksiting road (jalan yang sudah ada/jalan bekas hauling kayu) sepanjang 16,92 KM dengan lebar jalan 15 M sudah selesai, Penggugat sekarang membangun, meningkatkan, dan memperbaiki, memperlebar eksiting road (jalan yang sudah ada/jalan bekas hauling) sepanjang 23 KM, 68-24 KM dan jembatannya. Yang mana berbagai tahapan kegiatan tersebut harus terhenti sementara karena Penggugat harus mengurus IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) dan Pengurusan IPPKH memakan waktu kurang lebih 1 (satu) tahun,;

Halaman 9 dari 70 halaman Putusan Nomor : 132/G/2024/PTUN.JKT



4. Bahwa terbitnya objek sengketa *a quo* mengakibatkan terhentinya kegiatan Penggugat untuk membangun jalan menuju lokasi tambang sehingga mengakibatkan hilang pekerjaan para pekerja Penggugat ; Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penggugat secara jelas dan nyata telah dirugikan kepentingannya oleh Objek Sengketa yang diterbitkan oleh "Para Tergugat", dan oleh karena itu Penggugat mempunyai kepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan tata usaha negara *a quo*;

Hal ini sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("Undang-Undang Perubahan PTUN No. 9/2004"), sebagai berikut:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

Oleh karena Penggugat mempunyai kepentingan dan *legal standing* dalam mengajukan Gugatan *aquo*, maka sudah selayaknya apabila Gugatan ini diterima untuk kemudian diperiksa dan diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan pada seluruh uraian-uraian Formalitas Gugatan tersebut di atas, maka sudah selayaknya apabila Gugatan Tata Usaha Negara *aquo* diterima dan diperiksa pokok perkaranya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

5. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian material yang sangat besar. Adapun pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat sehingga mengalami kerugian sebagai berikut:
- Pembangunan jalan yang sudah selesai \pm (kurang lebih) 15 km termasuk 2 jembatan yang sudah selesai dibangun,;

Halaman 10 dari 70 halaman Putusan Nomor : 132/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan Eksplorasi untuk Survey Geolistrik, Geomaknit, Geoscan, Topographie dan Pengeboran selama kurang lebih 3 sampai dengan 4 tahun, yakni dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017/atau 2018,;

- Biaya pembebasan lahan warga,;

Jadi total kerugian Penggugat secara keseluruhan \pm (kurang lebih) sebesar Rp. 59. 247. 441. 270,-(Lima puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).

V. Posita (Pokok Perkara)

1. PT. AROSUKA MANDIRI, Suatu Perseroan Terbatas, yang berkedudukan di Kabupaten Solok, didirikan berdasarkan Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia sesuai dengan AKTA PENDIRIAN PT. AROSUKA MANDIRI Nomor:79-,Tanggal 19 November 2007, dibuat dihadapan dihadapan Martalena, S.H, Notaris di Padang dan Akta Perubahan Terakhir Nomor : 15, tanggal 4 April 2019, dibuat dihadapan Vera, SE, S.H Notaris di Jakarta dan pengesahannya berupa keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.03-0199187. Dalam hal ini diwakili oleh :DELISWAR, Warga Negara Indonesia, beralamat Jl. Manggar No. 114 RT 001/ RW 013 Kelurahan Agoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Provinsi Jakarta, domisili (email) arosukamandiri@yahoo.com, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini bertindak sebagai Direktur PT. AROSUKA MANDIRI, sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT AROSUKA MANDIRI No. 15 yang tertuang dalam angka Romawi III halaman 7 karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. AROSUKA MANDIRI.
2. Bahwa Penggugat Pada Tanggal 23 Mei 2011, mendapatkan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arosuka Mandiri (KW 08005AM) In Casu Penggugat sesuai dengan Keputusan Bupati Solok Nomor:540-228-2011, pada pokoknya :

Halaman 11 dari 70 halaman Putusan Nomor : 132/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memutuskan:

- Kesatu : Memberikan Persetujuan Peningkatan Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada : PT. Arosuka Mandiri, dst.;
- Kedua : Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi dan pengangkutan dan penjualan serta pengolahan dan pemurnian dalam wilayah izin usaha pertambangan untuk jangka waktu 17 Tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini dengan tanggal 22 Mei 2028,; dst.;
3. Bahwa Penggugat juga mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Bupati Solok (Bapak Samsul Rahim) dengan SK Nomor: 500/68/Perek-2011-22 Desember 2011 yakni berupa SK izin Prinsip untuk Pembangunan Jalan. Tapi karena akses pembangunan/Pembuatan Jalan yang Penggugat bangun tersebut ternyata melewati Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) sepanjang 4,5 KM, maka Penggugat harus mengurus izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).;
4. Bahwa pada Tanggal 11 September 2012, Penggugat mendapatkan Sertifikat Clear And Clean Nomor: 378/Min/33A/2012, ditanda tangani oleh Direktur Jendral Mineral dan Batubara Dr. Ir. Thamrin Sihite, ME.;
5. Bahwa pada Tanggal 23 Mei 2013, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat Badan Koordinasi Penanaman Modal, menerbitkan Surat Nomor : 522.1/342-PTSP/BKPMP/V-2013, Perihal: Persetujuan Prinsip Pembangunan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Jalan Aie Luo-Kipek, Kabupaten Solok kepada Kepala Dinas PU. Kabupaten Solok.;
6. Bahwa pada Tanggal 12 November 2013, Pemerintah Provinsi Badan Koordinasi Penanaman Modal Keputusan Gubernur Sumatra Barat

Halaman 12 dari 70 halaman Putusan Nomor : 132/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor: 522-870-2013 Tentang izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan Jalan Aie Luo-Kipek pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Atas Nama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok, Provinsi Sumatra Barat Seluas Kurang Lebih 4,40 Hektar ;

7. Bahwa untuk menuju lahan objek Tambang dimaksud, Penggugat harus terbihi dahulu membangun jalan dan infrastuktur dengan panjang \pm 40 - 41 kilometer dengan lebar 15 meter termasuk di dalamnya 6 (enam) jembatan yang rata-rata panjangnya \pm 30 - 36 meter dan lebar 10 - 15 meter dimulai dari Simpang Sawah Jantan (jalan utama Trans Sumatera) sampai ke Nagari Sumiso (lokasi Tambang) karena lokasi tambang berada dilokasi yang sangat jauh terpencil dan berada didaerah yang sangat terisolir ;
8. Bahwa selama menunggu proses pembangunan Jalan, Penggugat melakukan Eksplorasi untuk Survey Geolistrik, Geomaknit, Geoscan, Topographie dan Pengeboran selama kurang lebih 3 sampai dengan 4 tahun, yakni dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017/atau 2018;
9. Bahwa pembangunan jalan sempat terhenti karena harus mengurus izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) karena sebahagian jalan yang akan dibangun melewati Kawasan Hutan Produksi Terbatas sepanjang 4,5 kilometer;
10. Bahwa sambil berjalan, Penggugat mengurus Surat Klarifikasi Status Hutan ke Dinas Kehutanan Propinsi dan pada Tanggal 25 September 2019, Penggugat memperoleh Surat Klarifikasi dari Bapak Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatra Barat Nomor : 522.1/3497/PRPH-2019,Perihal : Klarifikasi Status Kawasan Hutan dan PIPPIB Rencana Pembangunan, Peningkatan, Perbaikan dan Pelebaran Jalan dari Batang Pamo Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Ke Nagari Tanjung Balik Sumiso Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok ;
11. Bahwa Pada Tanggal 5 Desember 2019, Penggugat Memperoleh rekomendasi UKL-UPL No: 660/336/PLKP DHL-2019, Untuk rencana Pembangunan dan Pembuatan Jalan dari Nagari Sumiso ke Batang

Halaman 13 dari 70 halaman Putusan Nomor : 132/G/2024/PTUN.JKT



Pamo /Simpang sawah Jantan sepanjang 40 sampai dengan 41 Kilometer (KM) ;

12. Bahwa pada Tanggal 17 Desember 2019, akhirnya Penggugat memperoleh Surat Izin Lingkungan berupa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, PTPS dan Tenaga Kerja dari Kabupaten Solok Nomor : 499/012/I.Ling/DPMPTSTNAKER-2019, Tentang Pemberian Izin Lingkungan Hidup Kepada Penggugat untuk rencana Pembangunan Jalan dari Sumiso Ke Batang Pamo / Simpang Sawah Jantan Sungai Lasih sepanjang 40-41 Kilometer (KM) ;
13. Bahwa atas saran dan petunjuk dari Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatra Barat, agar Penggugat mengajukan Permohonan Rekomendasi dan Pinjam Pakai Ke Gubernur Sumatra Barat dan Ke Dinas Kementerian di Jakarta Pusat atas nama Penggugat, atas saran tersebut Penggugat mendapatkan :
 - a. SK BKPM atas nama Gubernur Sumatra Barat Nomor : 522.1/1645-Periz/DPM&PTSP-2019, Tertanggal 18 Agustus 2020, Perihal: Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk pembangunan Jalan Angkutan Produksi Pertambangan atas nama Penggugat ;
 - b. Klarifikasi Status Kawasan Hutan untuk Perencanaan Lokasi Pembangunan Ruas Jalan dari Sungai lasi ke Aie luo atas nama Penggugat No: 522.1/1643/PRPH-2020, tertanggal 7 Juli 2020 ;
 - c. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk pembangunan Jalan Angkut Produksi Tambang Ruas Taruang-Taruang Aia Luo a.n Penggugat seluas 3,3 HA pada kawasan Hutan Produksi Konvensi (HPK) di Kabupaten Solok Sumbar No : SK.30 / 1 / KLKH / 2021 tertanggal 18 Januari 2021 ;
 - d. Setelah IPPKH Penggugat peroleh ternyata prosesnya cukup panjang dan lama karena Penggugat harus mengurus semua persyaratan lapangan berupa pematokan dan persetujuan ke Medan dan ke Bogor ;
 - e. Untuk pengurusan IPPKH ini baru selesai pada bulan April 2022, dan rencana Penggugat akan segera melanjutkan pekerjaan

Halaman **14** dari **70** halaman Putusan Nomor : 132/G/2024/PTUN.JKT



pembangunan dan pembuatan jalan setelah selesai Lebaran yakni pertengahan bulan Mei 2022,;

- f. Pembangunan/pembuatan jalan sesuai schedule akan memakan waktu 3 – 4 bulan,;

Mesin Beneficiation Concentrate dari China tiba di Sumiso di lokasi Tambang pada Agustus 2022,;

- g. Rencana produksi bulan Oktober – November 2022,;

14. Bahwa Bahwa Penggugat telah melakukan berbagai kegiatan seperti pembebasan lahan untuk areal tambang, pembuatan infrastruktur tambang, pembangunan jalan dan jembatan yang kemudian untuk sementara terhenti karena adanya objek sengketa ;

15. Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa, Tergugat menerbitkan surat antara lain:

- a. masih dalam pembangunan jalan, pada tanggal 23 Desember 2021 Penggugat menerima Surat Peringatan Pertama dari Tergugat, (vide surat ESDM Nomor: B-1492/MB.07/DJB.T/2021, Hal : Pemberian sanksi Administratif Peringatan Pertama), namun dalam surat tersebut, nama Penggugat tidak tercantum ;
- b. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2024 Penggugat kembali menerima surat dari Tergugat, (vide surat teguran penyampaian RKAB 2022-Nomor : T-5/MB.04/AM.OP/2022-, Hal : Surat Teguran Terkait Penyampaian RKAB Tahun 2022). Penggugat telah melaksanakan dan penuhi Laporan RKAB untuk tahun 2022 dengan mengirim email ke Tergugat dengan mengikuti segala prosedur dan persyaratan serta ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Tergugat, dan sudah terlaksana pada Tanggal 31 Januari 2022, dalam surat teguran penyampaian RKAB tahun 2021-2022 sebanyak 21 (dua puluh satu) halaman tidak ada nama Pengugat dalam surat Teguran tersebut,;
- c. Bahwa Pada Tanggal 6 Januari 2022, Tergugat menerbitkan (vide Surat Nomor : B-7/MB.07/DJB.T/2022, Hal : Pemberian sanksi administrasi –Peringatan Kedua dalam rangka pemenuhan

Halaman 15 dari 70 halaman Putusan Nomor : 132/G/2024/PTUN.JKT



kewajiban Reklamasi Pasca tambang perusahaan), Penggugat sudah menyampaikan dalam pemenuhan kewajiban tersebut sesuai arahan dalam surat peringatan pengisian pemenuhan kewajiban dan sudah diemail melalui link Google Drive, dan sebagai bukti pengiriman laporan Via Google pada tanggal 6 Februari 2022, Penggugat sudah mengirimkan Via email dan terlaksana dengan baik melalui Modi & Moms ;

- d. Bahwa Pada Tanggal 7 Februari 2022, Tergugat menerbitkan (vide Surat ESDM No: MB-571/MB.05/DJB.B/2022 Hal : Penghentian Sementara Usaha Pertambangan), Penggugat tidak tercantum namanya dalam daftar tersebut, karena Penggugat sudah melaksanakan semua kewajiban-kewajiban dan sudah terlaksana dengan baik sebelum waktu jatuh tempo yang ditentukan oleh Tergugat yaitu tidak melewati tanggal 31 Januari 2022 ;
 - e. Pada Tanggal 14 Maret 2022, Tergugat menerbitkan (vide Surat ESDM Nomor : B-1095/MB.07/DJB.T/2022 Hal : Pemberian Sanksi Administrasi Peringatan Ketiga), Penggugat juga tidak terdaftar dalam surat tersebut karena Penggugat sudah melakukan pengisian pemenuhan kewajiban Reklamasi dan Pasctambang dan sudah Penggugat email pada tanggal 31 Januari 2022, dan hanya menunggu evaluasi, koreksi, atau perbaikan dari Tergugat ;
 - f. Bahwa Tanggal 14 Maret 2022, Tergugat kembali menerbitkan Surat Peringatan Ketiga (vide Surat ESDM Nomor : B-1095/MB.07/DJB.T/2022 Hal : Pemberian Sanksi Administrasi), namun lagi dan lagi nama Penggugat tidak terdaftar dalam surat tersebut;
 - g. Bahwa Penggugat juga telah memenuhi kewajiban PNPB (untuk pembayaran Landrent) pada tanggal 25 Januari 2022,;
16. Bahwa sekalipun Penggugat telah melakukan *upload* dokumen sebagaimana yang diminta dalam Surat Peringatan Pertama sampai Ketiga, dan tidak terdapat namanya dalam Surat Peringatan Pertama



sampai ketiga, namun demikian Penggugat ternyata tetap dicabut izinnya sebagaimana yang terlihat dalam Objek Sengketa.

Perlu Penggugat tambahkan pula, bahwa sejatinya pencabutan izin merupakan upaya terakhir dan semestinya tidak dapat dilakukan begitu saja tanpa mempertimbangkan sanksi administratif lainnya [vide Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Perubahan Pertambangan Mineral dan Batubara No. 3/2020] jo. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (vide Asas Kecermatan, Asas Keseimbangan, Asas Kebijaksanaan dan Asas Kepastian Hukum);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat berpendapat bahwa Objek Sengketa telah diterbitkan secara tidak prosedural dan mengandung kekeliruan substantif;

Atas hal tersebut di atas, kemudian Penggugat mengajukan Keberatan kepada Tergugat pada Tanggal 12 Mei 2022, dengan Surat Nomor : 079/12-AM/BKPM-ESDM/V-2022, Perihal : Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. AROSUKA MANDIRI Nomor : 20220405-01-50304,;

17. Bahwa Pada Tanggal 18 Mei 2022, Tergugat mengirimkan Surat Tanggapan dengan Nomor : 923/A.1/2022, Hal : Surat Tanggapan,; Bahwa pernyataan dalam surat tersebut di atas, pada hakikatnya hanyalah tanda terima atas Keberatan Administratif yang Penggugat ajukan, dan sama sekali bukan pernyataan sikap atas Keberatan Administratif Penggugat, yakni mengenai ditolak atau dikabulkannya Keberatan Administratif yang telah diajukan;

18. Bahwa Pada Tanggal 15 Juni 2022, Tergugat mengirimkan Surat Nomor : 209/A.9/B.2/2022, Hal: Undangan Rapat,;

19. Bahwa Pada Tanggal 12 Oktober 2022, Tergugat mengirimkan Surat dengan Nomor : 501/A.9/B.3/2022, Hal : Penjelasan Hasil Klarifikasi dan Verifikasi Keberatan atas Pencabutan IUP,;

20. Bahwa tanggal 16 Nopember tahun 2023 Penggugat mengirim surat kepada Tergugat, Nomor : 079/035-AM/BKPM/XI-2023 Perihal tentang Permohonan Untuk Di-Undang Kembali untuk Pakta

Halaman 17 dari 70 halaman Putusan Nomor : 132/G/2024/PTUN.JKT



Integritas/Permohonan untuk Mengatifikan/Membatalkan Pencabutan IUP Penggugat,;

Bahwa peraturan perundang-undangan telah mengatur batas waktu bagi Pejabat Tata Usaha Negara untuk memberikan sikapnya/ menyelesaikan keberatan atas suatu Keberatan Administratif, yang mana hingga tanggal tersebut terlampaui ternyata Tergugat tidak juga memberikan sikapnya/ menyelesaikan keberatan atas Keberatan Administratif Penggugat;

Peraturan perundang-undangan juga telah mengatur bahwa apabila Pejabat Tata Usaha Negara tidak juga memberikan sikapnya/ menyelesaikan keberatan atas suatu Keberatan Administratif hingga batas waktu tertentu, maka sikapnya yang tidak memberikan sikap/ tidak menyelesaikan keberatan tersebut dianggap sebagai persetujuan atas suatu Keberatan Administratif [vide Pasal 77 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan]. Yang mana kemudian, Pejabat Tata Usaha Negara dimaksud (*in casu* Tergugat) diwajibkan untuk menerbitkan surat keputusan dalam kurun waktu 5 (lima) hari atas sikapnya tersebut [vide Pasal 77 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan];

Atas hal itu maka cukup beralasan jika Penggugat tetap mengajukan perkara ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan alasan:

1. Objek Sengketa Telah Diterbitkan Oleh Pejabat Yang Tidak Berwenang;

1.1 Bahwa peraturan perundang-undangan telah mengatur bahwa Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang dalam menerbitkan maupun mencabut Izin Pertambangan adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Perubahan Pertambangan Mineral dan Batubara No. 3/2020, sebagai berikut:

"IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri jika:

Halaman 18 dari 70 halaman Putusan Nomor : 132/G/2024/PTUN.JKT




- a. pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau;
- c. pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit

Adapun yang dimaksud menteri dalam ketentuan tersebut di atas adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, sebagaimana diterangkan di dalam Pasal (1) angka 38 Undang-Undang Perubahan Pertambangan Mineral dan Batubara No. 3/2020, yaitu sebagai berikut:

"Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara";

Namun demikian dalam perkara a quo ini ternyata Tergugat yang melakukan pencabutan izin objek sengketa atas nama Penggugat.

- 1.2. Dalam objek sengketa disebutkan bahwa Tergugat melakukan pencabutan Izin Usaha atas nama Penggugat oleh Menteri Investasi/Kepala BPKM atas nama Tergugat. Hal ini sebagaimana tercantum di dalam objek sengketa di bawah ini:



Bahwa Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah mengatur bahwa kewenangan bagi Pejabat Tata Usaha Negara dalam memberikan keputusan terdiri dari 3 (tiga)

Halaman **19** dari **70** halaman Putusan Nomor : 132/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber, yakni Atribusi, Delegasi, ataupun Mandat, yang masing-masing memiliki definisi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan:

"Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang";

Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan:

"Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi";

Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan:

"Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat";

Berdasarkan definisi tersebut di atas bahwa Tergugat sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa.

- 1.3. Secara atributif yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan pencabutan (*in casu* Objek Sengketa) adalah Menteri ESDM [*vide* Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dan Pasal 119 Undang-Undang Perubahan Pertambangan Mineral dan Batubara No. 3/2020]. Untuk itu Menteri Investasi/Kepala BPKM tidak

Halaman 20 dari 70 halaman Putusan Nomor : 132/G/2024/PTUN.JKT



memiliki delegasi maupun mandat dari Tergugat karena secara hirarki administrasi pemerintahan, Menteri Investasi/Kepala BPKM tidak berada di bawah Tergugat [*vide* Pasal 13 ayat (1) dan (2), dan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan];

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan objek sengketa oleh Tergugat secara nyata telah melanggar ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Perubahan Pertambangan Mineral dan Batubara No. 3/2020 Jo. Pasal 1 angka 22, Pasal 1 angka 23 dan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

Oleh karena itu, atas nama hukum maka Pengadilan Tata Usaha Negara berhak untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah objek sengketa.

2. Objek Sengketa Telah Diterbitkan Secara Cacat Prosedural;

2.1. Secara prosedural Hukum Administrasi Negara, pencabutan izin merupakan langkah terakhir yang dapat diambil oleh Pejabat Tata Usaha Negara;

2.2. Bahwa pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tanpa melalui proses dan mekanisme yang diatur oleh perundang-undangan akan berdampak pada tidak adanya jaminan kepastian hukum bagi investasi sektor pertambangan yang telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, dan Negara juga berpotensi kehilangan penerimaan disektor pertambangan,;

2.3. Dalam perkara a quo, Penggugat telah memenuhi/melengkapi persyaratan dokumen yang diminta oleh Tergugat sebagaimana dimuat dalam Surat Peringatan Pertama, Surat Peringatan Kedua dan Surat Peringatan Ketiga (sebagai catatan: dalam surat peringatan tersebut Penggugat sama sekali tidak termasuk dalam daftar izin usaha yang akan dicabut oleh Tergugat).

Halaman **21** dari **70** halaman Putusan Nomor : 132/G/2024/PTUN.JKT



2.4 Bahwa Penggugat tidak termasuk dalam daftar usaha pertambangan yang akan dicabut izin usaha sebagaimana dalam Surat Peringatan Pertama sampai Surat Peringatan Ketiga namun dicabut izin usahanya oleh Tergugat.

2.5 Bahwa langkah tersebut secara nyata tidak memenuhi prosedur dalam Hukum Administrasi Negara, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut:

"(ayat 1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, harus memeriksa dokumen dan kelengkapan Administrasi Pemerintahan dari pemohon;

(ayat 2) Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menentukan sifat, ruang lingkup pemeriksaan, pihak yang berkepentingan, dan dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan."

Penjelasan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan:

"Yang dimaksud dengan "pemeriksaan dokumen" mencakup:

- a. mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti yang menguntungkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*
- b. menyiapkan dokumen yang dibutuhkan, mengumpulkan informasi, mendengarkan dan memperhatikan pendapat pihak lain yang terlibat dan/atau terkait, pernyataan tertulis dan elektronik dari pihak yang berkepentingan, melihat langsung fakta-fakta, menanyakan kepada para saksi dan/atau ahli, serta*



bukti-bukti lain yang relevan sebelum ditetapkannya Keputusan”;

2.6 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka objek sengketa telah melanggar Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sehingga sudah selayaknya Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan batal dan tidak sah objek sengketa.

3. Objek Sengketa Telah Melanggar Ketentuan Hukum Yang Berlaku;

3.1 Bahwa berdasarkan angka 2 tersebut di atas secara prosedural objek sengketa telah melanggar peraturan yang berlaku karena telah diterbitkan secara bertentangan dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan karena diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang;

3.2 Secara nyata objek sengketa telah melanggar ketentuan Pasal 1 angka 23 dan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dimana Menteri Investasi/Kepala BPKM telah mencabut objek sengketa atas nama Tergugat dengan dasar Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Akan tetapi, baik Mandat ataupun Delegasi, objek sengketa secara nyata telah melanggar ketentuan Pasal 1 angka 23 dan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut:

Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan:

Halaman 23 dari 70 halaman Putusan Nomor : 132/G/2024/PTUN.JKT




“Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi”;

Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan:

“Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.”

Dari ketentuan tersebut di atas, maka Delegasi maupun Mandat hanya dapat diberikan oleh Pejabat yang mempunyai hirarki yang lebih tinggi kepada Pejabat yang hirarki yang lebih rendah. Artinya dalam hal ini Menteri Investasi Republik Indonesia/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal adalah Pejabat setingkat Tergugat bukan berada pada hirarki yang lebih rendah;

Berdasarkan hal itu, maka perbuatan Menteri Investasi/Kepala BPKM yang menerbitkan objek sengketa dengan mengatasnamakan Tergugat merupakan kekeliruan yang fatal dan melanggar ketentuan Pasal 1 angka 23 dan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Atas hal ini kiranya layak dilihat kembali objek sengketa sebagai berikut:



Halaman 24 dari 70 halaman Putusan Nomor : 132/G/2024/PTUN.JKT



3.3 Dengan demikian, objek sengketa telah melanggar ketentuan Pasal 1 angka 23 dan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sehingga sudah selayaknya jika Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan batal dan tidak sah objek sengketa.

4. Objek Sengketa Telah Melanggar Asas-Asa Umum Pemerintah Yang Baik

4.1. Objek Sengketa Telah Melanggar Asas Kecermatan;

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan Asas Kecermatan adalah:

“Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”;

Perihal penerbitan objek sengketa yang tidak cermat karena Penggugat sebelumnya telah diberikan Surat Peringatan Pertama tanggal 23 Desember 2021 (sebagai catatan: dalam surat peringatan tersebut Penggugat sama sekali tidak termasuk dalam daftar izin usaha yang akan dicabut oleh Tergugat), Penggugat diberikan Surat Teguran tanggal 4 Januari 2022 (sebagai catatan: dalam surat teguran tersebut Penggugat tidak tercantum dalam daftar izin usaha yang akan dicabut oleh Tergugat sebanyak 21 (dua puluh satu) halaman), kemudian Penggugat sudah melengkapi semua dokumen dan persyaratan yang diminta, Penggugat juga diberikan Surat Peringatan Kedua tanggal 6 Januari 2022 (sebagai catatan:

Halaman 25 dari 70 halaman Putusan Nomor : 132/G/2024/PTUN.JKT



dalam surat peringatan tersebut Penggugat sama sekali tidak termasuk dalam daftar izin usaha yang akan dicabut oleh Tergugat), dalam Surat Peringatan Kedua yang kemudian Penggugat melengkapi dokumen yang diminta. Penggugat juga menerima Surat Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Pertambangan tanggal 7 Februari 2022, (sebagai catatan: Penggugat tidak terdaftar dalam surat Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Pertambangan) dan Penggugat menerima Surat Peringatan Ketiga tanggal 14 Maret 2022 (sebagai catatan: dalam surat peringatan tersebut Penggugat sama sekali tidak termasuk dalam daftar izin usaha yang akan dicabut oleh Tergugat).

Berdasarkan fakta diatas objek sengketa tetap dicabut oleh Tergugat secara tidak cermat dan oleh karena itu sudah selayaknya Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa tersebut.

4.2. Asas tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Bahwa Pencabutan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama Penggugat oleh Tergugat telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara karena pencabutan IUP atas nama Penggugat dilakukan tidak melalui prosedur Hukum Administrasi Negara, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut:

- (1) *"Badan/atau Pejabat Pemerintahan, sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, harus memeriksa dokumen dan kelengkapan Administrasi Pemerintahan dari pemohon"*
- (2) *"Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menentukan sifat, ruang lingkup pemeriksaan, pihak yang berkepentingan, dan dokumen"*

Halaman 26 dari 70 halaman Putusan Nomor : 132/G/2024/PTUN.JKT



yang dibutuhkan untuk mendukung penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan.

4.3. Objek Sengketa Telah Melanggar Asas Keterbukaan;

Bahwa yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan menurut Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah:

“Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara”;

Namun demikian Tergugat tetap mencabut dan itu secara nyata telah melanggar Asas Keterbukaan. Hal ini dapat dilihat pada fakta ketika Penggugat telah melengkapi kebutuhan dokumen yang diminta pada Surat Teguran sampai Surat Peringatan Ketiga (sebagai catatan: dalam surat teguran dan surat peringatan pertama sampai surat peringatan ketiga tersebut Penggugat sama sekali tidak termasuk dalam daftar izin usaha yang akan dicabut oleh Tergugat));

Berdasarkan fakta diatas objek sengketa tetap dicabut oleh Tergugat secara tidak cermat dan oleh karena itu sudah selayaknya Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa tersebut.

4.4. Asas Pelayanan Yang Baik;

Bahwa atas terbitnya objek sengketa, Penggugat kemudian mengajukan Keberatan Administratif kepada Tergugat dimana dalam Keberatan Administratif tersebut, Tergugat telah menerbitkan Surat-Surat Tanggapan yakni Surat Tanggapan Nomor : 923/A.1/2022, Surat Tanggapan Nomor : 209/A.9/B.2/2022, Hal: Undangan Rapat; dan Tergugat juga mengirimkan Surat dengan Nomor : 501/A.9/B.3/2022, Hal : Penjelasan

Halaman 27 dari 70 halaman Putusan Nomor : 132/G/2024/PTUN.JKT



Hasil Klarifikasi dan Verifikasi Keberatan atas Pencabutan IUP. Namun, surat yang dikirimkan Tergugat kepada Penggugat tidak menjawab substansi dari Keberatan Administratif yang diajukan oleh Pengugat karena surat tersebut hanya bersifat seperti tanda terima. Sebagaimana dalam Butir 2 Surat Tanggapan tersebut yang berbunyi :

“Selanjutnya disampaikan bahwa surat keberatan administratif atas Pencabutan Izin pada angka 1 telah diterima dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku”;

Surat-Surat yang dikirim oleh Tergugat kepada Penggugat tidak sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan karena dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan secara jelas telah mengatur bahwa Pejabat Tata Usaha Negara semestinya menyelesaikan keberatan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut:

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”;

Selain itu, Tergugat pernah mengundang Penggugat untuk hadir dalam penyelesaian permasalahan ini. Namun demikian, undangan tersebut baru disampaikan melalui email kepada Penggugat pada tanggal 29 Juni 2022 untuk menghadiri rapat pada tanggal 30 Juni 2022. Artinya, Penggugat hanya diberikan waktu 1 (satu) hari untuk menghadiri undangan yang sangat penting bagi Penggugat. Panggilan/undangan yang hanya dilakukan 1 (satu) hari sebelumnya merupakan suatu panggilan/undangan yang tidak patut, dan hal ini secara nyata menunjukkan arogansi Pejabat Tata Usaha Negara dan sama sekali tidak mencerminkan Asas Pelayanan yang Baik;

Berdasarkan fakta di atas, perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik *in casu* Asas Pelayanan yang Baik sehingga sudah selayaknya Pengadilan Tata Usaha

Halaman 28 dari 70 halaman Putusan Nomor : 132/G/2024/PTUN.JKT



Negara menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dalam perkara a quo;

VI. Petitum

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa, yaitu Pencabutan Izin Nomor: 20220405-01-50304, Tanggal 5 April 2022, Nama pelaku usaha PT AROSUKA MANDIRI, Nomor Izin Usaha Pertambangan : 540-228-2011, Tanggal Izin Usaha Pertambangan : 23 Mei 2011,;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa, yaitu Pencabutan Izin Nomor : 20220405-01-50304, Tanggal 5 April 2022, Nama pelaku usaha PT AROSUKA MANDIRI, Nomor Izin Usaha Pertambangan : 540-228-2011, Tanggal Izin Usaha Pertambangan : 23 Mei 2011,;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo

Bahwa Tergugat mengajukan jawaban dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 28 Mei 2024, yang mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

A. GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA*

1. Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat, yang dijadikan sebagai Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 20220405-01-50304 tanggal 5 April 2022 tentang Pencabutan Izin dengan nama Pelaku Usaha PT Arosuka Mandiri, Nomor Izin Usaha Pertambangan: 540-228-2011, tanggal Izin Usaha Pertambangan 23 Mei 2011 (selanjutnya disebut "Objek Sengketa").
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) yang dimaksud dengan Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

Halaman 29 dari 70 halaman Putusan Nomor : 132/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disebut "Perpres 97/2014"), dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti dan terjangkau, Pemerintah menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
4. Bahwa ketentuan Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 8 Perpres 97/2014 menetapkan sebagai berikut:

Pasal 4:

Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 5:

(1) Penyelenggara PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan oleh :

- a. Pemerintah yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal yang merupakan urusan Pemerintah;*
- b. Pemerintah Provinsi untuk pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal yang merupakan urusan Pemerintah Provinsi;*
- c. Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal yang merupakan urusan Pemerintah Kabupaten/Kota;*

(2) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten/kota.

Pasal 7

Halaman 30 dari 70 halaman Putusan Nomor : 132/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Dalam menyelenggarakan PTSP di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6:

a. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Menteri Teknis/Kepala Lembaga yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang merupakan urusan Pemerintah di bidang penanaman modal.

b. Dst...

(2) Pendelegasian atau pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan melalui Peraturan Menteri teknis/Kepala Lembaga.

5. Selanjutnya, dalam rangka melaksanakan amanat Perpres 97/2014 dimaksud, Tergugat menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (selanjutnya disebut "Permen ESDM No 25/2015") jo Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (selanjutnya disebut "Permen ESDM 19/2020"), yang menetapkan sebagai berikut:

Pasal 1:

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mendelegasikan wewenang pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang menjadi kewenangannya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 2:

Halaman 31 dari 70 halaman Putusan Nomor : 132/G/2024/PTUN.JKT



(1) Kewenangan pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Izin Usaha Pertambangan dan perpanjangannya;
- b. Izin Usaha Pertambangan Khusus dan perpanjangannya;
- c. Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dan perpanjangannya;
- d. Izin Pengangkutan dan Penjualan dan perpanjangannya;
- e. Izin Usaha Jasa Pertambangan dan perpanjangannya;
- f. Izin Usaha Pertambangan Untuk Penjualan;
- g. Surat Izin Penambangan Batuan dan Perpanjangannya; dan
- h. Izin Pertambangan Rakyat dan perpanjangannya.

(2) Pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:

- a. Pengakhiran perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h karena pengembalian;
- b. Pengakhiran perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h karena pencabutan;
- c. Penyesuaian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dalam rangka penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin Pertambangan Khusus;
- d. Penyesuaian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dalam rangka perluasan Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus;
- e. Penyesuaian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dalam rangka pemindahtanganan perizinan;
- f. Penyesuaian perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam rangka perubahan bidang usaha jasa pertambangan;

6. Berdasarkan ketentuan dimaksud, maka gugatan Penggugat yang mendudukkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai Tergugat tidak tepat karena telah ada pendelegasian sebagian wewenang yang dimiliki oleh Menteri ESDM kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM sebagaimana diatur dalam Perpres 97/2014 jo. Permen ESDM 25/2015 jo. Permen ESDM 19/2020.



7. Bahwa pendelegasian kewenangan Menteri ESDM *in casu* TERGUGAT kepada Menteri ESDM juga telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014) khususnya Pasal 13 ayat 2 sebagai berikut:

- a. Diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya, yaitu dari Menteri ESDM kepada Kepala BKPM;
- b. Ditetapkan dalam peraturan pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah, yaitu melalui Perpres 97/2014 yang kemudian uraian kewenangannya dijabarkan dalam Permen ESDM 25/2015 jo. Permen ESDM 19/2020;.
- c. Merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada, yaitu kewenangan Menteri ESDM yang sebelumnya telah diatur dalam UU Minerba.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 7 UU Nomor 30/2014, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi, tanggung jawab berada pada penerima Delegasi.

8. Dengan demikian, telah jelas bahwa pendelegasian wewenang yang dilakukan Tergugat kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM melalui Perpres 97/2014 jo. Permen ESDM 25/2015 jo Permen ESDM 19/2020 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) UU 30/2014, dimana tanggung jawabnya telah beralih kepada penerima delegasi yaitu, Menteri Investasi/Kepala BKPM.

9. Bahwa beberapa putusan PTUN Jakarta dan/atau peradilan di atasnya juga telah menyatakan pendelegasian wewenang sebagaimana ditetapkan dalam Permen ESDM 25/2015 jo, Permen ESDM 19/2020 sebagai delegasi, sebagaimana kami kutip beberapa pertimbangan putusan sebagai berikut:

- a. Pertimbangan Hakim di dalam Putusan Kasasi Nomor 91 K/TUN/LH/2020, yang telah berkekuatan hukum tetap halaman 6 Majelis Hakim Agung memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Halaman 33 dari 70 halaman Putusan Nomor : 132/G/2024/PTUN.JKT



"Bahwa meskipun tata naskah dalam keputusan objek sengketa menyebutkan atas nama (a.n.) dan adanya keharusan melapor kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), namun perolehan wewenang Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bukanlah mandat, karena kedudukan hukum Kementerian ESDM dan BKPM itu setara bukan hubungan atasan bawahan. Menteri ESDM maupun kepala BKPM bertanggung jawab kepada Presiden. BKPM memperoleh kewenangan atributif dari Undang-Undang untuk melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal, dan secara delegatif dari Peraturan Menteri ESDM untuk pemberian perizinan bidang pertambangan mineral batubara. Oleh karena itu, tanggung gugat ada pada Kepala BKPM, bukan Menteri ESDM (lihat Pasal 27 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Pasal 1 Permen ESDM 25/2015)."

- b. Putusan Nomor 126/G/2022/PTUN-JKT perkara antara PT Genba Resources melawan Menteri Investasi/Kepala BKPM yang telah berkekuatan hukum tetap, di dalam Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 126/G/2022/PTUN-JKT halaman 123-125 Aspek Kewenangan yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 38 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disingkat UU No.3/2020) yang dimaksud Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ketentuan serupa terdapat dalam Pasal 1 angka 42 Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disingkat sebagai PP No. 96/2021);

Menimbang, bahwa kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagian didelegasikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menyangkut Kewenangan pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara termasuk

Halaman **34** dari **70** halaman Putusan Nomor : 132/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain pengakhiran perizinan karena pencabutan (Pasal 2 angka 1 s/d 5 huruf b Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal). Namun terlepas dari keabsahan Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2020 tersebut diatas, Pengadilan berpendapat dalam rangka menjaga konsistensi dan kepastian hukum ke depan, maka Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2020 tersebut di atas perlu diharmonisasi dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi antara lain sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pendelegasian Kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila:
 - a. Diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya;
 - b. Ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah; dan
 - c. Merupakan wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada.
- (3) Kewenangan yang didelegasikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak dapat didelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
- (4) Dst...

Menimbang, bahwa disamping Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Kementerian Investasi, berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden RI Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada

Halaman 35 dari 70 halaman Putusan Nomor : 132/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, disebutkan bahwa Menteri Investasi/BKPM pada Kementerian Investasi/BKPM memimpin dan mengkoordinasikan: (a) penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang investasi; dan (b) penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang penanaman modal yang dilaksanakan oleh BKPM sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat Tergugat (in casu) Menteri Investasi/Kepala BKPM berwenang menerbitkan objek sengketa.

10. Bahwa berdasarkan asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur* yang artinya putusan hakim harus dianggap benar, dimana sejalan dengan asas *Doctrine of Precedent* yang berarti hakim terikat pada putusan hakim terdahulu jika menghadapi kasus yang sama atau mirip. Sehingga karenanya, dengan mendudukan Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo* semakin kontradiktif dengan asas *contrarius actus* yang menyatakan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan TUN dengan sendirinya berwenang untuk membatalkannya.

11. Hal tersebut tentunya berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 97 UU PTUN yang mengatur:

Ayat (8) "*Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.*"

Ayat (9) "*Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa:*

- Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau*
- Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau*
- Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3*

Halaman 36 dari 70 halaman Putusan Nomor : 132/G/2024/PTUN.JKT



Berdasarkan uraian di atas, kemudian timbul pertanyaan besar, bagaimana kemudian Tergugat dapat melaksanakan amar putusan sebagaimana petitum yang dimohonkan Penggugat apabila dalam hal ini Gugatan Penggugat dikabulkan dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa yang jelas-jelas diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM.

12. Atas dasar hal tersebut, terbukti bahwa gugatan Penggugat terqualifikasi sebagai gugatan salah pihak yang digugat (*error in persona*) sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaaard/NO*.

B. GUGATAN PENGUGAT DALUWARSA

13. Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) yang menyatakan:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

14. Lebih lanjut diatur pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif yaitu:

Pasal 5 ayat (1) *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif."*

Lebih jelasnya penghitungan jangka waktu 90 hari diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 (SEMA 5/2021), yakni pada huruf E angka 1 poin a menyebutkan:

"Upaya Administratif berdasarkan Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang dilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkananya Surat Keputusan dan/atau Tindakan, tidak menghilangkan hak untuk mengajukan"



gugatan, apabila gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau Tindakan tersebut.”

15. Bahwa dilihat dari kronologis peristiwa dalam perkara *a quo* yang disampaikan oleh Penggugat di halaman 3 Gugatan, sejak tanggal 12 Oktober 2022, Penggugat telah menerima keputusan akhir atas upaya administratif berupa penjelasan hasil klarifikasi dan verifikasi keberatan atas pencabutan IUP.

Sedangkan upaya lanjutan yang dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 16 November 2023, hal tersebut bukan merupakan bagian dari upaya administratif, melainkan hanya bisa-bisanya Penggugat saja untuk membuat gugatan *a quo* seakan-akan masih masuk dalam tenggang waktu.

16. Bahwa apabila dihitung sejak tanggal 12 Oktober 2022 yang dihubungkan dengan waktu pengajuan gugatan pada tanggal 2 April 2024, gugatan *a quo* jelas telah melampaui jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

17. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti bahwa gugatan PENGUGAT telah melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan, sehingga sudah sepatutnya demi hukum Majelis Hakim menyatakan Gugatan PENGUGAT *a quo* tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*.

DALAM POKOK PERKARA

- A. Penerbitan Objek Sengketa Telah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
Aspek Kewenangan

18. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 3/2020) yang menyatakan:

“IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri jika:

Halaman 38 dari 70 halaman Putusan Nomor : 132/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau
- c. Pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit.”

19. Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT sampaikan dalam Bagian Eksepsi, Menteri ESDM *in casu* TERGUGAT telah mendelegasikan wewenang pemberian perizinan di bidang pertambangan kepada Kepala BKPM berdasarkan ketentuan Perpres 97/2014 *jo.* Permen ESDM 25/2015 *jo.* Permen ESDM 19/2020 sebagai berikut:

Pasal 1:

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mendelegasikan wewenang pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang menjadi kewenangannya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 2:

(1) Kewenangan pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. *Izin Usaha Pertambangan dan perpanjangannya;*
- b. *Izin Usaha Pertambangan Khusus dan perpanjangannya;*
- c. *Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dan perpanjangannya;*
- d. *Izin Pengangkutan dan Penjualan dan perpanjangannya;*
- e. *Izin Usaha Jasa Pertambangan dan perpanjangannya;*
- f. *Izin Usaha Pertambangan Untuk Penjualan;*
- g. *Surat Izin Penambangan Batuan dan Perpanjangannya; dan*
- h. *Izin Pertambangan Rakyat dan perpanjangannya.*

(2) Pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:

- a. *Pengakhiran perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h karena pengembalian;*

Halaman 39 dari 70 halaman Putusan Nomor : 132/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Pengakhiran perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h karena pencabutan;*
- c. Penyesuaian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dalam rangka pengurangan Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin Pertambangan Khusus;*
- d. Penyesuaian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dalam rangka perluasan Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus;*
- e. Penyesuaian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dalam rangka pemindahtanganan perizinan;*
- f. Penyesuaian perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam rangka perubahan bidang usaha jasa pertambangan;*

20. Bahwa pendelegasian wewenang Menteri ESDM kepada Kepala BKPM telah sesuai dengan ketentuan sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) UU 30 Tahun 2014, sebagai berikut:

- a. Diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya, yaitu dari Menteri ESDM kepada Kepala BKPM
- b. Ditetapkan dalam peraturan pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah, yaitu melalui Perpres 97/2014 yang kemudian uraian kewenangannya dijabarkan dalam Permen ESDM 25/2015 jo. Permen ESDM 19/2020.
- c. Merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada, yaitu kewenangan Menteri ESDM yang sebelumnya telah diatur dalam UU Minerba.

21. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 7 UU Nomor 30/2014, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi, tanggung jawab berada pada penerima Delegasi.

Dengan demikian, telah jelas pendelegasian wewenang yang dilakukan Tergugat kepada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melalui Permen ESDM 25/2015 jo Permen ESDM 19/2020 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) UU 30/2014, dimana



tanggung jawabnya telah beralih kepada penerima delegasi in casu Kepala BKPM.

22. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ASPEK PROSEDUR

23. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut "UU 3/2020"), sebagai berikut:

"IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri jika:

- a. *Pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. *Pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau*
- c. *Pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit."*

24. Bahwa Penggugat terbukti tidak memenuhi kewajiban untuk menyampaikan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2022 dan telah diberikan oleh Tergugat berdasarkan Surat Tergugat Nomor T-5/MB.04/DBM.OP/2022 tanggal 4 Januari 2022 perihal Surat Teguran terkait Penyampaian RKAB Tahun 2022, dimana nama PENGGUGAT tercantum pada angka 811 dengan Nomor SK 540-228-2011 dengan komoditas besi, sebagai tangkapan layar sebagai berikut:

811	SUMATERA BARAT	AROSUKA MANDIRI	540-228-2011	BESI
-----	----------------	-----------------	--------------	------

25. Padahal, berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (1) huruf b Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020, menyatakan bahwa pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib menyampaikan RKAB Tahunan dalam jangka waktu paling cepat 90 (sembilan puluh) hari kalender dan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tahun takwin untuk RKAB tahunan pada tahun berikutnya.
26. Berdasarkan hal tersebut diatas terbukti bahwa penerbitan Objek Sengketa tidak serta terbit melainkan didahului dengan adanya peristiwa yang menjadi latar belakang terbitnya objek sengketa, yaitu tidak dipenuhinya

Halaman 41 dari 70 halaman Putusan Nomor : 132/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyampaian RKAB Tahun 2022 sesuai tata waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

27. Dengan demikian, terbukti bahwa penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 UU 3/2020 yaitu karena PENGGUGAT tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

ASPEK SUBSTANSI

28. Bahwa substansi objek sengketa telah sesuai dengan objek KTUN sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, yaitu di dalamnya memuat pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagai konsekuensi atas pelanggaran atas kewajiban yang melekat bagi pemegang IUP *in casu a quo* karena PENGGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya menyampaikan RKAB Tahun 2022.

29. Bahwa sesuai ketentuan Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020, sebagai berikut:

Pasal 78:

Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib:

- menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan; dan*
- menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas RKAB Tahunan serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan.*

Pasal 79:

(1) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu:

- paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terbitnya IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi*

Halaman 42 dari 70 halaman Putusan Nomor : 132/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian untuk RKAB Tahunan pada tahun berjalan; dan

- b. paling cepat 90 (sembilan puluh) hari kalender dan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tahun takwim untuk RKAB Tahunan pada tahun berikutnya, untuk mendapatkan persetujuan._*

(2) Dst..

- 30.** Dengan demikian, untuk RKAB Tahun 2022 wajib disampaikan paling cepat bulan 1 Oktober 2021 dan paling lambat pada pertengahan bulan November 2021. Namun Penggugat hingga akhir Desember 2021 belum menyampaikan RKAB Tahun 2022 sehingga diberikan surat teguran oleh Tergugat sebagai pembina teknis pertambangan melalui surat Nomor T-5/MB.04/DBM.OP/2022 tanggal 4 Januari 2022 perihal Surat Teguran terkait Penyampaian RKAB Tahun 2022, dimana nama Penggugat tercantum pada angka 811 dengan Nomor SK 540-228-2011 dengan komoditas besi, sebagai tangkapan layar sebagai berikut:

811	SUMATERA BARAT	AROSUKA MANDIRI	540-228-2011	BESI
-----	----------------	-----------------	--------------	------

- 31.** Adapun terkait dalil Penggugat yang menyatakan bahwa telah melaksanakan dan penuh Laporan RKAB Tahun 2022 melalui *email* membuktikan bahwa Penggugat tidak memahami dengan substansi dari surat teguran Nomor T-5/MB.04/DBM.OP/2022 tanggal 4 Januari 2022, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
JALAN PROF. DR. SOEPOMO, S.H. NO. 10 JAKARTA 12870

TELEPON: (021) 8295608 FAKSIMILE: (021) 8297642 e-mail: djmb@esdm.go.id www.minerba.esdm.go.id

Nomor : T-5/MB.04/DBM.OP/2022 4 Januari 2022
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Surat Teguran Terkait Penyampaian RKAB Tahun 2022

Yang terhormat,
(Daftar Terlampir)
di
Tempat

Mengacu kepada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 Pasal 79 ayat (1) huruf b, pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib menyampaikan RKAB Tahunan dalam jangka waktu paling cepat 90 (sembilan puluh) hari kalender dan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tahun takwim untuk RKAB tahunan pada tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban tersebut di atas, sampai dengan saat ini Saudara belum menyampaikan Dokumen RKAB Tahun 2022. Sehubungan dengan kelalaian tersebut, dengan ini kami sampaikan teguran agar Saudara menyampaikan dokumen dimaksud paling lambat 31 Januari 2022. Dokumen RKAB dan dokumen pendukung agar dikirimkan melalui email djmb@esdm.go.id, sekretarismineral20@gmail.com dan subditopm@gmail.com.

Surat teguran dimaksud meminta agar Pemegang IUP termasuk Penggugat untuk menyampaikan Dokumen RKAB Tahun 2022 yang seharusnya disampaikan paling lambat 45 hari kalender sebelum berakhirnya tahun takwim untuk RKAB tahunan pada tahun berikutnya, sehingga seharusnya Dokumen RKAB Penggugat haruslah sudah disampaikan selambat-lambatnya pertengahan November 2021. Namun faktanya hingga Surat Teguran diberikan tanggal 4 Januari 2022, PENGUGAT belum menyampaikan Dokumen RKAB Tahun 2022.

32. Dalam Gugatannya, Penggugat mendalilkan sudah menyampaikan Dokumen RKAB padahal berdasarkan ketentuan Pasal 80 Permen ESDM 7 Tahun 2020, RKAB yang telah disampaikan perlu dilakukan evaluasi untuk mendapatkan persetujuan. Namun faktanya, berdasarkan data Tergugat, Penggugat belum mendapatkan persetujuan RKAB Tahun 2022.
33. Bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 119 UU 3 Tahun 2020, *"IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri jika:*
 - a. Pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 44 dari 70 halaman Putusan Nomor : 132/G/2024/PTUN.JKT



- b. Pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau
- c. Pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit.”

34. Berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa dari aspek substansi penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Penerbitan Objek Sengketa Telah Sesuai Dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

35. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan Objek Sengketa melanggar asas kecermatan, penyalahgunaan kewenangan, asas keterbukaan dan pelayanan yang baik.

36. Bahwa penerbitan Objek Gugatan oleh Tergugat tidak melanggar AUPB dengan argumentasi sebagai berikut:

a. Asas Kecermatan

- Bahwa merujuk pada penjelasan tentang asas kecermatan yang termuat dalam UU 30 Tahun 2014 dapat dijelaskan bahwa asas ini menekankan pada sikap kehati-hatian dari Badan/Pejabat TUN dalam mengambil Keputusan/Tindakan dengan selalu mendasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap ketika akan melakukan Keputusan/ Tindakan.
- Dalam perkara *a quo*, penerbitan Objek Sengketa telah didasari atas informasi dan dokumen yang lengkap yaitu karena belum disampaikannya RKAB Tahun 2022 oleh Penggugat dan Penggugat telah diberikan teguran melalui surat Nomor T-5/MB.04/DBM.OP/2022 tanggal 4 Januari 2022 perihal Surat Teguran terkait Penyampaian RKAB Tahun 2022, dimana nama Penggugat tercantum pada angka 811 dengan Nomor SK 540-228-2011 dengan komoditas besi.
- Justru Penggugat sendiri yang tidak cermat membaca surat teguran tertanggal 4 Januari 2022 karena jelas-jelas nama Penggugat tercantum pada angka 811 dengan Nomor SK 540-228-2011 dengan komoditas besi, sebagaimana tangkapan layar sebagai berikut:

Halaman 45 dari 70 halaman Putusan Nomor : 132/G/2024/PTUN.JKT



811	SUMATERA BARAT	AROSUKA MANDIRI	540-228-2011	BESI
-----	----------------	-----------------	--------------	------

b. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 UU 30 Tahun 2014 menyatakan:
 - (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:*
 - a. *melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;*
 - b. *melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau*
 - c. *bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*
 - (2) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampurkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:*
 - a. *diluar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau*
 - b. *bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan.*
 - (3) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:*
 - a. *tanpa dasar Kewenangan; dan/atau*
 - b. *bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.*
- Penerbitan Objek Sengketa tidak melampaui wewenang yang dimilikinya baik terkait dengan batas berlakunya wewenang dan batas wilayah berlakunya wewenang, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Halaman 46 dari 70 halaman Putusan Nomor : 132/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerbitan Objek Sengketa tidak dapat dikategorikan mencampuradukkan wewenang karena penerbitan Objek Sengketa masih dalam lingkup wewenang yang diberikan oleh UU Minerba, Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020, Perpres 97/2014, Permen ESDM 25/2015 dan Permen ESDM 19/2020.
- Penerbitan Objek Sengketa bukan perbuatan sewenang-wenang karena dalam dilakukan sesuai kewenangan yang dimiliki yaitu sesuai dengan UU Minerba, Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020, Perpres 97/2014, Permen ESDM 25/2015 dan Permen ESDM 19/2020.

c. Asas Keterbukaan

- Penerbitan Objek Sengketa telah dilakukan secara transparan yaitu melalui tahapan pemberian teguran yang disampaikan kepada Pemegang IUP yang tidak memenuhi kewajiban disertai dengan data yang jelas dan rinci mulai dari Nama, Nomor SK, komoditas serta alasan tegurannya.
- Objek Sengketa juga telah disampaikan kepada pihak Penggugat secara transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi.

d. Asas Pelayanan yang Baik

- Baik Tergugat maupun Menteri Investasi/Kepala BKPM sebagaimana didalilkan oleh Penggugat telah memberikan pelayanan yang baik kepada Penggugat baik melalui pertemuan rapat, tanggapan/klarifikasi atau tindakan sebagai tindak lanjut atas upaya keberatan yang disampaikan oleh Penggugat, pemberian teguran, sampai dengan pencabutan IUP.

37. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka penerbitan Objek Sengketa telah dilaksanakan sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, sudah sepatutnya menurut hukum, Tergugat dengan ini mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa serta

Halaman 47 dari 70 halaman Putusan Nomor : 132/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara *a quo* untuk berkenan memutus perkara ini dengan amar Putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*/NO).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Objek Sengketa berupa Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 20220405-01-50304 tanggal 5 April 2022 tentang Pencabutan Izin dengan nama Pelaku Usaha PT Arosuka Mandiri, Nomor Izin Usaha Pertambangan: 540-228-2011, tanggal Izin Usaha Pertambangan 23 Mei 2011 sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat berikut dengan segala akibat hukumnya;

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Bahwa Penggugat mengajukan replik dalam persidangan secara elektronik tanggal 4 Juni 2024;

Bahwa Tergugat mengajukan duplik dalam persidangan secara elektronik tanggal 11 Juni 2024;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-46, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas AROSUKA MANDIRI Nomor : 79, tanggal 19 Nopember 2007 (sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. AROSUKA MANDIRI, Nomor : 15, tanggal 4 April 2019 (sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0019882.AH.01.02.Tahun 2019

Halaman 48 dari 70 halaman Putusan Nomor : 132/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. AROSUKA MANDIRI Tanggal 11 April 2019 (sesuai dengan asli);

4. Bukti P-4 : Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0019882. AH.01.02.Tahun 2019 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT AROSUKA MANDIRI (sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 317203071630012 atas nama DELISWAR (sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Keputusan Bupati Solok Nomor : 540-228-2011, tanggal 23 Mei 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. AROSUKA MANDIRI (KW 08005 AM) (sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Keputusan Bupati Solok Nomor : 540-228-2011, tanggal 23 Mei 2011, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Operasi Produksi Kepada PT. AROSUKA MANDIRI (KW 08005 AM) (sesuai fotokopi legalisir);
8. Bukti P-8 : Surat Pencabutan Izin Nomor : 20220405-01-50304, tanggal 5 April 2022 (sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Tanda Terima Surat PT.AROSUKA MANDIRI Nomor : 079/12-AM/BPKM-ESDM/V-2022, perihal : Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT.AROSUKA MANDIRI Nomor: 20220405-01-50304, tanggal 12 Mei 2022 yang diterima Kementerian Investasi Republik Indonesia Tanggal 19 Mei 2022 dan Tanda Terima Surat Tembusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI tanggal 19 Mei 2022 Heru PW (sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10 : Surat Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor : 923/A.1/2022, tanggal 18 Mei 2022, hal : Surat Tanggapan (sesuai dengan asli);

Halaman 49 dari 70 halaman Putusan Nomor : 132/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-11 : Surat Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Nomor : 209/A.9/B.2/2022, tanggal 15 Juni 2022, hal : Undangan Rapat (sesuai dengan asli);
12. Bukti P-12 : Surat Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Nomor : 501/A.9/B.3/2022, tanggal 12 Oktober 2022, hal : Penjelasan Hasil Klarifikasi dan Verifikasi keberatan atas Pencabutan IUP (sesuai dengan asli);
13. Bukti P-13 : Surat PT. AROSUKA MANDIRI Nomor: 079/37-AM/BKPM/IX-2022, Perihal Penjelasan Hasil Klarifikasi dan Verifikasi kebenaran atas Pencabutan IUP, tanggal 09 November 2022, ditujukan kepada Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Fotokopi sesuai *Print out*);
14. Bukti P-14 : Email dari Arosuka Mandiri OSS (arosukamandiri1@yahoo.com) tanggal 9 November 2022 (Fotokopi sesuai *Print out*);
15. Bukti P-15 : Tanda Terima Surat PT. AROSUKA MANDIRI Nomor : 079/25-Am/BKPM/IX-2022, Perihal Permohonan Pembatalan serta Mengatiffkan kembali IUP PT. AROSUKA MANDIRI Jakarta 28 September 2022 (sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti P-16 : Tanda Terima Surat PT. AROSUKA MANDIRI Nomor 079/005-AM/BKPM/I-2023, Perihal Permohonan untuk di undangan kembali untuk fakta integritas dan memohon untuk mengatiffkan/membatalkan pencabutan IUP PT. AROSUKA MANDIRI, tanggal 18 Januari 2023 (sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti P-17 : Tanda Terima Surat PT. AROSUKA MANDIRI Nomor : 079/007-AM/BKPM/II-2023, Perihal Penjelasan hasil klarifikasi dan verifikasi atas pencabutan IUP, tanggal 01 Februari 2023 (Fotokopi dari *Print out*).
18. Bukti P-18 : Tanda Terima Surat PT. AROSUKA MANDIRI Nomor : 079/015-AM/BKPM/II-2023, Perihal Penjelasan Hasil Klarifikasi dan Verifikasi keberatan atas Pencabutan IUP

Halaman 50 dari 70 halaman Putusan Nomor : 132/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Permohonan untuk di Undangkan kembali/Permohonan Pembatalan Pencabutan IUP), tanggal 15 Februari 2023 (sesuai dengan asli);

19. Bukti P-19 : Email dari Arosuka Mandiri OSS arosukamandiri1@yahoo.com, tanggal 20 Februari 2023 (Fotokopi dari *Print out*);
20. Bukti P-20 : Surat PT. AROSUKA MANDIRI Nomor : 079/017-AM/BKPM/III-2023, Perihal Penjelasan Hasil Klarifikasi dan Verifikasi keberatan atas Pencabutan IUP (Permohonan untuk di Undangkan kembali/Permohonan Pembatalan Pencabutan IUP) tanggal 01 March 2023 (Fotokopi dari *Print out*);
21. Bukti P-21 : Email dari Arosuka Mandiri OSS (arosukamandiri1@yahoo.com) tanggal 2 Maret 2023 Pukul 14.26 GMT+7 (Fotokopi dari fotokopi);
22. Bukti P-22 : Surat PT. AROSUKA MANDIRI, Nomor ; 079/027-AM/BKPM/III-2023, Penjelasan Hasil Klarifikasi dan Verifikasi keberatan atas Pencabutan IUP (Permohonan untuk di Undangkan kembali/Permohonan Pembatalan Pencabutan IUP). tanggal 27 March 2023 (Fotokopi dari fotokopi);
23. Bukti P-23 : Email Arosuka Mandiri OSS (arosukamandiri1@yahoo.com) tanggal 29 Maret Pukul 16.35 GMT+7. (Fotokopi dari fotokopi);
24. Bukti P-24 : Surat PT. AROSUKA MANDIRI Nomor : 079/028-AM/BKPM/IV/-2023, Perihal Pengaduan atas ketidak ada tanggapan terhadap 10 kali Permohonan kami untuk memohon agar di Undang Kembali/Permohonan untuk mengatifikan Kembali IUP kami/Pembatalan Pencabutan IUP kami PT. AROSUKA MANDIRI, tanggal 10 April 2023 (*Print out*);
25. Bukti P-25 : Tanda Terima Surat PT. AROSUKA MANDIRI Nomor : 079/028-AM/BKPM/IV/-2023, Perihal Pengaduan atas ketidak ada tanggapan terhadap 10 kali Permohonan kami untuk memohon agar di Undang Kembali/Permohonan untuk

Halaman **51** dari **70** halaman Putusan Nomor : 132/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaktifkan Kembali IUP kami/Pembatalan Pencabutan IUP kami PT. AROSUKA MANDIRI, tanggal 12 April 2023. (*Print out*);

26. Bukti P-26 : Surat PT. AROSUKA MANDIRI Nomor : 079/011-AM/BKPM/XI-2023, Perihal Permohonan untuk di Undangan Kembali untuk Fakta Integritas/permohonan untuk mengaktifkan/Membatalkan Pencabutan IUP PT. AROSUKA MANDIRI, tanggal 3 November 2023 (*Print out*);
27. Bukti P-27 : Tanda Terima Surat PT. AROSUKA MANDIRI Nomor ; 079/035-AM/BKPM/XI-2023, Perihal Permohonan untuk di Undangan Kembali untuk Fakta Integritas/permohonan untuk mengaktifkan/Membatalkan Pencabutan IUP PT. AROSUKA MANDIRI, tanggal 16 November 2023 (sesuai dengan asli);
28. Bukti P-28 : Email Arosuka Mandiri OSS (arosukamandiri1@yahoo.Com, Tanggal 17 November Pukul 13.45 WIB (*Print out*);
29. Bukti P-29 : Surat PT. AROSUKA MANDIRI Nomor ; 079/037-AM/ BKPM/ PM/XI-2023, Perihal Surat Pengantar pengisian Form Biro Hukum untuk Fakta Integritas dan Permohonan untuk mengaktifkan / Membatalkan Pencabutan IUP PT. AROSUKA MANDIRI tanggal 27 November 2023 (*Print out*);
30. Bukti P-30 : Foto Proyek Pembangunan Dan Pembuatan Infrastruktur Jalan Tambang PT. AROSUKA MANDIRI Sepanjang 41 KM- Lebar 15 Meter Dari Jalan Utama Trans Sumatera Sampai Ke Nagari Sumiso (Fotokopi dari fotokopi);
31. Bukti P-31 : Surat PT AROSUKA MANDIRI Nomor: 079/007-AM/ESDM/ I- 20222, tanggal 31 Januari 2022, Perihal Permohonan Persetujuan RKAB tahun 2022 (Fotokopi sesuai *print out*);
32. Bukti P-32 : Yahoo Mail-Permohonan Persetujuan RKAB 2022 PT AROSUKA MANDIRI dari Yahoo Mail kepada (arosukamandiri@yahoo.com)
(djmb@esdm.go.id; subditopm@gmail.com) Cc
(Sekretarismineral20@gmail.com) Bcc

Halaman 52 dari 70 halaman Putusan Nomor : 132/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anto.arbain@gmail.com, Tanggal 31 Januari 2022 22.06

WIB Permohonan Persetujuan RKAB 2022 PT AROSUKA MANDIRI (Fotokopi sesuai *print out*);

33. Bukti P-33 : PT AROSUKA MANDIRI Elektronik RKAB 2022 (*Print out*) ;
34. Bukti P-34 : Surat PT AROSUKA MANDIRI Nomor: 079/41-AM/ESDM-RKAB/XI-2022, tanggal 14 November 2022, Perihal Permohonan Persetujuan RKAB Tahun 2023 (fotokopi sesuai *print out*);
35. Bukti P- 35 : Yahoo Mail-Permohonan Persetujuan RKAB 2023 PT AROSUKA MANDIRI dari Yahoo Mail (arosukamandiri@yahoo.com kepada djmb@esdm.go.id Cc:subditopm@gmail.com Bcc arosukagroup20@gmail.com Tanggal Selasa 15 November 2022 12.52 WIB (fotokopi sesuai *print out*);
36. Bukti P- 36 : PT AROSUKA MANDIRI Elektronik RKAB 2023 (*Print out*);
37. Bukti P-37 : Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Bara Nomor: 522/342-PTSP/BKPMP/V-2023, Perihal: Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Kawasan Hutan untuk Pembangunan jalan Aie Luo-Kipek Kab Solok, tanggal 23 Mei 2013 (sesuai dengan fotokopi);
38. Bukti P-38 : Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 552-870-2013, tanggal 12 November 2013 tentang izin pinjam pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan Jalan Aie Luo-Kipek pada kawasan Hutan Produksi Terbatas atas nama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok yang terletak di Nagari AIE LOU Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat seluas \pm 4.40 Hektar Gubernur Sumatera Barat (fotokopi sesuai dengan scan);
39. Bukti P-39 : Laporan Study Kelayakan PT. AROSUKA MANDIRI Kabupaten Solok Sumatera Barat, Maret 2019 (fotokopi sesuai scan);

Halaman 53 dari 70 halaman Putusan Nomor : 132/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bukti P-40 : Foto Existing Road 23, 68 KM FM Aei Luo-Sumiso diambil pada tanggal 22 September 2019 (fotokopi sesuai dengan *print out*);
41. Bukti P-41 : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Nomor: 449/012/I.Ling/DPMPTSPNAKER-2019, tentang Pemberian Izin Lingkungan Kepada PT.AROSUKA MANDIRI untuk Rencana Pembangunan Jalan Sumiso Batang Pamo Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP Dan Tenaga Kerja (fotokopi sesuai scan);
42. Bukti P- 42 : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP dan Tenaga Kerja Nomor: 449/05/I.Ling/DPMPTSPNAKER-2020, tentang Pemberian Izin Lingkungan Kepada PT.AROSUKA MANDIRI untuk Rencana Kegiatan Pembangunan Jalan Taruang-Taruang-Aia Luo di Kecamatan Payung Sekaki (fotokopi sesuai scan);
43. Bukti P- 43 : PT. AROSUKA MANDIRI Laporan Explorasi April 2022. (*Print out*);
44. Bukti P-44.1: Surat PT. AROSUKA MANDIRI Nomor: 032/15-AM/ESDM-PNBP/VII-2022., Perihal Bukti Pembayaran PNBP-2022. PT.AROSUKA MANDIRI, tanggal 15 Juli 2022 (sesuai dengan scan);
- Bukti P-44.2: Bukti Penerimaan Negara Kode Billing 820220705043372, tanggal 8 Juli 2022. Rp. 9.079.350.- (sesuai dengan scan);
- Bukti P-44.3: Bukti Penerimaan Negara Kode Billing 820220705049580, tanggal 8 Juli 2022. Rp. 13.378.950.- (sesuai dengan scan);
- Bukti P-44.4: Bukti Penerimaan Negara Kode Billing 820220705042056, tanggal 8 Juli 2022. Rp. 17.808.054.- (sesuai dengan scan);
- Bukti P-44.5: Bukti Penerimaan Negara Kode Billing 820220705043291 tanggal 8 Juli 2022. Rp. 7.209.972.- (sesuai dengan scan);
- Bukti P-44.6: Bukti Penerimaan Negara Kode Billing 820220705058156, tanggal 8 Juli 2022. Rp. 18.855.000.- (sesuai dengan scan);

Halaman **54** dari **70** halaman Putusan Nomor : 132/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bukti P-45.1 : Surat PT.AROSUKA MANDIRI Nomor: 079/009-AM.BKPM/II-2023, perihal Klarifikasi Pelunasan Pembayaran PNBP, tanggal 01 Februari 2023 (sesuai dengan asli);
- Bukti P-45.2 : Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220125577050, tanggal bayar 27-01-2022 total dibayarkan Rp. 12.117.600 (IDR) (sesuai dengan asli);
- Bukti P-45.3 : Bukti Penerimaan Negara Kode Billing : 820221127809303, tanggal bayar 29-11-2022 Total Setoran Rp. 16,156.800. (IDR) (*print out*);
- Bukti P-45.4 : Bukti Penerimaan Negara Kode Billing : 820221127809276, tanggal bayar 19-11-2022 Total Setoran Rp. 59.556.437,- (IDR) (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-45.5 : Bukti Penerimaan Negara Kode Billing : 82022121928639, tanggal bayar 29-12-2022 Total Setoran Rp. 560.000. (IDR) (fotokopi dari fotokopi);
- 46.10. Bukti P-46 : Dukungan Pembukaan dan Pembangunan Jalan PT. AROSUKA MANDIRI, taruang-taruang 09 Desember 2020 (*Print out*);

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-10, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*Ad Informandum*);
2. Bukti T-2 : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam rangka

Halaman 55 dari 70 halaman Putusan Nomor : 132/G/2024/PTUN.JKT



Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (*Ad Informandum*);

3. Bukti T-3 : Putusan Kasasi Nomor 91 K/TUN/LH/2020 (*Print out*);
4. Bukti T-4 : Putusan PTUN Jakarta Nomor 126/G/2022/PTUN-JKT (*Print out*);
5. Bukti T-5 : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (*Print out*);
6. Bukti T-6 : Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: T-5/MB.04/DBM.OP/2022, hal : Surat Teguran Terkait Penyampaian RKAB Tahun 2022, tanggal 4 Januari 2022 (*Print out*);
7. Bukti T-7 : Surat Pencabutan Izin Nomor: 20220405-01-50304 tanggal 5 April 2022 atas nama PT Arosuka Mandiri oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (*Print out*);
8. Bukti T-8 : Keputusan Bupati Solok Nomor: 540 – 228 – 2011, tanggal 23 Mei 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Arosuka Mandiri (KW 08005 AM) (Fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T-9 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 20/B/2023/PT.TUN.JKT. tanggal 29 Maret 2023 (*Print out*);
10. Bukti T-10 : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (*Ad Informandum*);

Halaman **56** dari **70** halaman Putusan Nomor : 132/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tidak mengajukan Ahli namun mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Fritmon Tondo Lambung, dan Defried Richard.T yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

Saksi 1 Fritmon Tondo Lambung:

- Bahwa saksi bekerja sejak berdiri PT. Arosuka Mandiri sejak tahun 2007, sebagai Direktur;
- Bahwa tupoksi saksi mengurus surat izin Perusahaan;
- Bahwa saksi mengetahui pengajuan RKAB;
- Bahwa RKAB dari awal sudah ada catatan tahun 2014, 2015, 2018, 2019 sampai 2022, sampai 2023
- Bahwa dari Kementerian mulai tahun 2022 RKAB dengan permohonan kami lalu disetujui;
- Bahwa dari Tergugat tidak pernah menjawab, pengajuan kami di tanggal 5 April 2022, IUP kami dicabut oleh BKPM, tanpa ada pemberitahuan, surat pencabutan saksi tahu dari ESDM;
- Bahwa permohonan persetujuan dua kali tahun 2020 dan 2023;
- Bahwa dikirim melalui email dengan surat pengantar yang pertama tanggal 14 November 2022 kami susul tanggal 15 November 2022 pengajuan RKAB tiap tahun;
- Bahwa setahun satu kali pengajuan RKAB dengan adanya persetujuan;
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2022 Penggugat mengajukan Permohonan yang lebih lengkap, dan tidak ditanggapi;
- Bahwa tanggal 14 dan 15 November 2022 disampaikan melalui email, yang pertama dibulan Januari melalui email;
- Bahwa dicabut tanggal 5 April 2022, objek sengketa diketahui pada tanggal 12 Mei 2022.;
- Bahwa saksi mengetahui dari ESDM dan langsung saksi buat surat keberatan kepada BKPM;
- Bahwa ke ESDM dalam rangka mengurus surat menyurat, saya langsung datang kesana;
- Bahwa objek sengketa diberitahu oleh ESDM;
- Bahwa saksi ke ESDM itu masalah pembayaran PNPB;

Halaman 57 dari 70 halaman Putusan Nomor : 132/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada solusi dari ESDM karena yang mencabut BKPM;
- Bahwa semua persyaratan lengkap semua, tidak ada teguran, BKPM langsung mencabut ijin tersebut;
- Bahwa ijin usaha terakhir yang dimiliki PT. Arosuka Mandiri ADALA iup Operasi Produksi, oleh Bupati Solok ditahun 2011;
- Bahwa Penggugat melakukan eksplorasi pengecekan, geoservis, geolistrik, geomagnet, Penggugat juga melakukan pengeboran sampai tahun 2015, Penggugat laporkan ke ESDM, Bupati Kabupaten dan sampai tahun 2015 tidak ada laporan ke pusat;
- Bahwa kalau tahun 2014, 2015, 2018 sampai 2022 dari ESDM ada peraturan baru tahun 2022 harus disetujui, karena sudah dicabut, kami tidak dapat persetujuan sampai 2023;
- Bahwa RKAB tahun 2011 tidak pernah disetujui, disetujui ditahun 2022;
- Bahwa salah satu kewajiban menyampaikan RKAB selambat-lambatnya pada tanggal 31 Januari 2022;
- Bahwa kami selalu mengajukan RKAB dan kami menyampiakn hanya buktinya sama kami tidak ada;
- Bahwa kami tidak pernah melihat dan menerima bukti T-5 dan bukti T-6;
- Bahwa untuk persetujuan dari Kementerian ESDM kami tidak pernah menerima;
- Bahwa pernah mengurus izin pakai kawasan hutan, dan izinnya dikeluarkan, pada tanggal 8 Januari 2022;
- Bahwa kami sudah menyampaikan dokumen sperti dokumen pasca tambang;
- Bahwa setiap saat saksi datang bertanya yang mencabut adalah BPKM, pada tanggal 12 Oktober 2022 kita diundang untuk penandatanganan pakta integritas karena saya bukan Direktur Utama pada saat itu Direktur Utama ada di Banjarmasin tidak bisa hadir, saksi diberi surat kuasa karena lewat email jadi tidak dipakai dan tidak pernah dikeluarkan melalui sura, surat tersebut sudah diserahkan kepada kuasanya merujuk ke bukti surat P- 12 samapai P-13;
- Bahwa terkait pencabutan izin kami belum melakukan penambangan;

Halaman 58 dari 70 halaman Putusan Nomor : 132/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik dari bapak Direktur Utama meninggal pada tanggal 12 Oktober 2022;
- Bahwa ada panggilan dari BKPM tahun 2022 saksi tidak hadir ;
- Bahwa keberadaan Direktur di Banjarmasin tidak bisa dibuktikan
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2022 saya ke ESDM, dalam rangka menyelesaikan pembayaran PNPB, ada email dari BKPM yang mencabut BKPM;
- Bahwa pengaduannya tentang pencabutan izib kami minta diundang kembali;
- Bahwa benar mengetahuinya objek IUP dengan melihat bukti P-8;
- Bahwa mengajukan keberatan pada tanggal 12 Mei 2022 kami langsung mengajukan surat;
- Bahwa nama-nama yang 10 orang itu ada di lampiran pengumuman ada di bukti T-1;

Saksi 2 Defried Richard.T:

- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2005 sebagai operasional dibidang eksplorasi, dibagian pembangunan jalan dan bagian dokumentasi, yang lainnya laporan dari lapangan ;
- Bahwa terkait dengan jalan saja kegiatan lainnya eksplorasi, pengeboran, survei dan pembangunan jalan ;
- Bahwa Jalan sudah sempat dibagun pembukaan lahan sepanjang 16 kilometer, rencananya diaspal totalnya 45 sampai 46 km;
- Bahwa pembangunan sampai saat ini belum berjalan karena IUP nya dicabut, kalau IUP hidup kembali proyek jalan kembali;
- Bahwa ada surat operasi produktif diberikan sejak tahun 2003, dan saya pernah melihat surat tersebut;
- Bahwa tahun 2011 sampai tahun 2022 yang dilakukan pembangunan jalan tetapi terbengkalai karena izin dicabut, pembukaan lahan jalan baru 16 km
- Bahwa terkait dengan izin tambang ke bagian perizinan
- Bahwa dari tahun 2011 sampai tahun 2022 belum ada pembanguna jalan , penambangan juga belum ada;

Halaman 59 dari 70 halaman Putusan Nomor : 132/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya memahami pengurusan izin ke instansi lain;
- Bahwa proses untuk mendapatkan IPPK pada saat pengurusan IUP Operasi Produksi di tahun 2011, dan pimpinan yang mengetahui IPPK keluar tahun berapa saya hanya di lokasi;
- Bahwa saksi menemani pimpinan ke dinas terkait, waktu masih di Kabupaten, belum ke Provinsi ;
- Bahwa Pembangunan jalan dari tahun 2019, dan belum melakukan konstruksi;
- Bahwa jalan dimulai dari tahun 2019, dan lahannya baru di buka sepanjang 16 km;
- Bahwa dibukanya awal tahun 2022, survei dari titik nol dari tahun 2019;
- Bahwa start pengerjaan lahan awal tahun 2020;
- Bahwa sebelumnya tidak masuk dalam kawasan hutan pada tahun 2020;
- Bahwa sudah mengetahui bahwa ada kawasan hutan yang terkena, sehingga mengajukan izin pinjam pakai kawasan hutan;
- Bahwa saksi mengetahui kepengurusan izin pinjam pakai hutan, saya mengetahui pada saat melakukan survei, pada tahun 2013;
- Bahwa IPPK ijinnya keluar tetapi pimpinan yang tahu ;
- Bahwa pengumuman hasil optimalisasi tidak sampai 20 orang yang lulus dan saksi tidak hafal siapa yang lulus dan siapa yang tidak lulus;
- Bahwa saksi tahu operasional tambang itu berada di hutan lindung, dan kalau mau ke tambang melewati kawasan mana aja ;
- Bahwa sebelum izin dicabut, kami masih melakukan eksplorasi lanjutan;
- Bahwa eksplorasi kegiatan tetap melakukan survei geologi untuk pemetaan penambangan, yang dilakukan dalam bentuk video;
- Bahwa hasil survei geologi itu dengan orang geologi, hasilnya ada ;
- Bahwa saksi di lapangan pada saat sedang ada tugas saja;
- Bahwa lebih dari 30 orang bekerja sebelum perijinan dicabut;
- Bahwa jalan belum bisa dilalui, masih menyusuri jalan masyarakat, makanya kami buat jalan yang baru, hanya satu pintu masuk;

Halaman 60 dari 70 halaman Putusan Nomor : 132/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi beroperasi ada petugas dari Kabupaten Solok datang ke lokasi untuk melakukan pengawasan di lapangan, pada tahun 2010 dan tahun 2011;
- Bahwa pada tahun 2018 dan tahun 2019, pernah setelah IUP terbit ada pengawasan dari Kabupaten Solok;
- Bahwa tahun 2020 dan tahun 2021 pernah ada yang datang dari Inspektorat ESDM, ada perwakilan yang menemui, saya sempat ketemu;
- Bahwa pihak ESDM hanya mengecek lokasi, tahun 2020;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan Ahli maupun Saksi walaupun kepadanya telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa Penggugat, Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 6 Agustus 2024;

Bahwa segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Pencabutan Izin Nomor : 20220405-01-50304, tanggal 5 April 2022, Nama pelaku usaha PT AROSUKA MANDIRI, Nomor Izin Usaha Pertambangan: 540-228-2011, tanggal Izin Usaha Pertambangan : 23 Mei 2011 (vide bukti P-8= T-7) ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi gugatan Penggugat dalam jawabannya yang mana di dalamnya memuat eksepsi dan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat sebagai berikut :

EKSEPSI

1. Eksepsi tentang gugatan *error in persona*;
2. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat daluwarsa ;

Halaman **61** dari **70** halaman Putusan Nomor : 132/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kedua eksepsi tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang kedua yaitu tentang gugatan Penggugat daluwarsa ;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan Penggugat daluwarsa, Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan pada pokoknya bahwa dilihat dari kronologis peristiwa dalam perkara *a quo* yang disampaikan oleh Penggugat yaitu sejak tanggal 12 Oktober 2022, Penggugat telah menerima keputusan akhir atas upaya administratif berupa penjelasan hasil klarifikasi dan verifikasi keberatan atas pencabutan IUP. Sedangkan upaya lanjutan yang dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 16 November 2023, hal tersebut bukan merupakan bagian dari upaya administratif, melainkan hanya bisa-bisanya Penggugat saja untuk membuat gugatan *a quo* seakan-akan masih masuk dalam tenggang waktu. Bahwa apabila dihitung sejak tanggal 12 Oktober 2022 yang dihubungkan dengan waktu pengajuan gugatan pada tanggal 2 April 2024, gugatan *a quo* jelas telah melampaui jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat tersebut telah dibantah oleh Penggugat dalam repliknya dimana menurut Penggugat objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat melalui Menteri Investasi/Kepala BPKM tertanggal 5 April 2022, dan Penggugat mengetahuinya pada tanggal 12 Mei 2022 dan atas terbitnya sengketa *a quo* Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat yaitu:

- a. Surat keberatan pada tanggal 12 Mei 2022, dengan Surat Nomor : 079/12-AM/BKPM-ESDM/V-2022, Perihal : Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. AROSUKA MANDIRI Nomor : 20220405-01-50304, atas surat Penggugat tersebut, Tergugat memberikan balas surat Penggugat pada tanggal 18 Mei 2022 dengan Nomor : 923/A.1/2022, dan surat balasan yang kedua pada tanggal 12 Oktober 2022 dengan Nomor : 501/A.9/B.3/2022, Hal : Penjelasan Hasil Klarifikasi dan Verifikasi Keberatan atas Pencabutan IUP.

Halaman 62 dari 70 halaman Putusan Nomor : 132/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa kemudian tanggal 16 November 2023 Penggugat kembali mengirim surat kepada Tergugat dengan Nomor : 079/035-AM/BKPM/XI-2023 Perihal : Permohonan Untuk Diundang Kembali untuk Pakta Integritas/Permohonan untuk Mengaktifkan/ Membatalkan Pencabutan IUP Penggugat.

Bahwa apabila dihitung dari surat keberatan terakhir Penggugat kepada Tergugat yaitu, tanggal 16 November 2023, dengan gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu tanggal 02 April 2024 maka perkara *a quo* masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa suatu gugatan yang diajukan pada dasarnya harus memenuhi syarat formal dan syarat materil. Salah satu syarat formal yang harus dipenuhi adalah tenggang waktu pengajuan gugatan. Dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal adanya asas *actio temporalis*, yaitu asas yang mengenal pembatasan tenggang waktu dalam pengajuan gugatan, seberapa lama tenggang waktu yang diberikan tergantung dari pembentuk undang-undang dengan memperhatikan politik hukum yang ingin dicapai. Tenggang waktu gugat pada dasarnya merupakan batas waktu yang diberikan kepada orang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi perlindungan hukum terhadap orang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan hanya diberikan dalam tenggang waktu tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu tenggang waktu gugat juga mempunyai arti penting bagi badan/pejabat tata usaha negara sebagai pihak yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara yaitu adanya kepastian hukum bagi suatu keputusan yang dikeluarkannya. Artinya keputusan yang dikeluarkannya tidak akan digugat lagi baik oleh pihak penerima keputusan maupun oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan tersebut setelah lewat batas waktu yang ditentukan. Sedangkan bagi pihak penerima keputusan akan memperoleh kepastian hukum bahwa setelah melewati tenggang waktu gugat, surat keputusan yang diterimanya tidak lagi akan diganggu gugat oleh pihak ketiga ;

Halaman 63 dari 70 halaman Putusan Nomor : 132/G/2024/PTUN.JKT



Menimbang, bahwa secara limitatif tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana disebutkan bahwa "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa dengan diberlakukannya Undang Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka menjadi suatu kewajiban bagi Penggugat untuk menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif telah diatur bahwa upaya administratif dilakukan sesuai dengan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut dan dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, maka Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* adalah terkait pencabutan izin dan tidak terdapat ketentuan khusus (*lex specialis*) yang menggariskan mekanisme upaya administratif, maka pengajuan upaya administratif didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Dalam Pasal 77 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa:

- 1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- 2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;*
- 3) *Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;*

Halaman **64** dari **70** halaman Putusan Nomor : 132/G/2024/PTUN.JKT



- 4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- 5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- 6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- 7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa secara prinsip penanganan upaya administratif sesungguhnya merupakan kewenangan internal pemerintahan dalam pelaksanaannya dan upaya administratif merupakan prosedur wajib untuk menggugat ke Pengadilan, oleh karenanya secara formal wajib ditempuh. Adapun kaitannya dengan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah upaya administratif tersebut harus dilakukan dalam tenggang waktu menggugat sebagaimana diatur oleh Pasal 55 Undang-Undang Peratun. Pendapat Majelis Hakim ini sejalan dengan kaidah yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara poin E angka 1 huruf a yang menyatakan bahwa: "Upaya administratif berdasarkan Perma No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang dilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkan Surat Keputusan dan/atau tindakan, tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan, apabila gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau tindakan tersebut";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* ditetapkan pada tanggal 5 April 2022 dan ditujukan/tercantum atas nama PT. Arosuka Mandiri sehingga kedudukan Penggugat dalam hal ini adalah sebagai pihak yang dituju secara langsung oleh objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-8 = T-7);

Menimbang, bahwa kemudian atas diterbitkannya objek sengketa tersebut, Penggugat mengajukan surat nomor 079/12-AM/BKPM-ESDM/V-2022, tanggal 12 Mei 2022, perihal : pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Arosuka Mandiri Nomor : 20220405-01-50304 yang mana apabila dicermati lebih lanjut surat tersebut, Penggugat menyampaikan bahwa keputusan objek sengketa tertanggal 5 April 2022 baru Penggugat terima pada tanggal 12 Mei 2022 jam 11.30 ketika Penggugat berkunjung ke Kantor Dirjen ESDM bagian MODI & MOMS (*vide* bukti P-9) ;

Menimbang, bahwa surat Penggugat tertanggal 12 Mei 2022 tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat melalui surat nomor : 923/A.1/2022, tanggal 18 Mei 2022, hal : surat tanggapan dan dalam surat tersebut disampaikan bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor : 540-228-2011, tanggal 23 Mei 2011 atas nama PT. Arosuka Mandiri telah dicabut melalui Keputusan nomor : 20220405-01-50304, tanggal 5 April 2022 dan surat keberatan administratif atas pencabutan IUP pada angka 1 telah diterima dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat yang bernama Fritmon Tondo Lambung yang juga menjabat sebagai Direktur PT. Arosuka Mandiri menerangkan pada pokoknya bahwa saksi mengetahui objek sengketa pada tanggal 12 Mei 2022 dari Kementerian ESDM pada saksi mendatangi kantor Kementerian ESDM dan pada tanggal yang sama saksi mengajukan surat keberatan. Keterangan saksi tersebut sejalan dengan bukti surat P-8 dan P-9 sehingga dapat disimpulkan bahwa saksi mengetahui objek sengketa pada tanggal 12 Mei 2022 dan telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan juga pada tanggal yang sama yaitu 12 Mei 2022 ;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan telah mengajukan keberatan pada tanggal 16 November 2023 dengan surat nomor : 079/035-AM/ BKPM/XI-2023 Perihal : Permohonan Untuk Diundang Kembali untuk Pakta Integritas/Permohonan untuk Mengaktifkan/Membatalkan

Halaman 66 dari 70 halaman Putusan Nomor : 132/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencabutan IUP Penggugat, Majelis Hakim berpendapat surat tersebut bukanlah surat keberatan melainkan surat menyurat biasa terkait permohonan supaya Penggugat dapat diundang kembali untuk Pakta Integritas agar IUP Penggugat dapat diaktifkan dan dinormalisasikan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bukti P-9 dan keterangan saksi kesatu Penggugat yang bernama Fritmon Tondo Lambung, Majelis Hakim berpendapat apabila dihitung tanggal diketahuinya objek sengketa dan upaya administratif berupa keberatan yaitu pada tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan diajukannya gugatan *a quo* pada tanggal 2 April 2024, maka tenggang waktu pengajuan gugatan telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang Undang nomor 5 tahun 1986, maka cukup beralasan hukum apabila eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat daluwarsa dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat daluwarsa dinyatakan diterima, maka eksepsi Tergugat lainnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ;

POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat daluwarsa dinyatakan diterima, maka terhadap pokok sengketanya juga menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dari pemeriksaan sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, dengan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan oleh para pihak sampai

Halaman 67 dari 70 halaman Putusan Nomor : 132/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan ini, Pengadilan mempedomani ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan untuk mengadili dan memutus sengketa, dan Pengadilan telah mempertimbangkan bukti-bukti Para Pihak, namun yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum mengenai daluwarsa mengajukan gugatan, dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya telah dipertimbangkan, tetapi tidak dijadikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan Putusan ini, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada persidangan yang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat daluwarsa ;

POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 31.396.000,- (tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 68 dari 70 halaman Putusan Nomor : 132/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 oleh kami M. HERRY INDRAWAN P, S.Sos., S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.Hum., dan FEBRINA PERMADI, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui aplikasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam persidangan elektronik pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh RISMA HUTAJULU, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

M. HERRY INDRAWAN P., S.Sos., S.H., M.H.
LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.Hum.

ttd

FEBRINA PERMADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

RISMA HUTAJULU, S.H.

Halaman 69 dari 70 halaman Putusan Nomor : 132/G/2024/PTUN.JKT



RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000
2. ATK	: Rp. 145.000
3. Panggilan-Panggilan	: Rp. 55.000
4. Pemeriksaan Setempat	: RP.31.026.000
5. Sumpah	: Rp. 20.000
6. Meterai	: Rp. 10.000
7. Redaksi	: <u>Rp. 10.000</u>
Jumlah	Rp.31.396.000

(tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)